

**STUDI KOMPARASI ANTARA GUGATAN SEDERHANA/  
*SMALL CLAIM COURT* DAN GUGATAN BIASA**

**(TESIS)**

**Oleh**

**RIDWAN PRATAMA**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### STUDI KOMPARASI ANTARA GUGATAN SEDERHANA/ *SMALL CLAIM COURT* DAN GUGATAN BIASA

Oleh  
**RIDWAN PRATAMA**

Penyelesaian sengketa melalui peradilan bukan pilihan tepat jika kerugian bernilai kecil, karena yang dituntut tidak sebanding dengan yang dikeluarkan. Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 yang diubah Perma 4 tahun 2019 tentang gugatan sederhana. Lahirnya perma tersebut membawa kosekuensi terdapat penyelesaian melalui gugatan perdata biasa dan melalui gugatan sederhana. Berdasarkan hal tersebut penulis mengkaji mengenai perbedaan dan persamaan penyelesaian gugatan perdata biasa dengan gugatan sederhana serta kendala dari keduanya.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan perbandingan hukum. Data yang digunakan ialah data primer dan sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif dan komparasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, persamaan gugatan sederhana dan gugatan biasa yaitu mengakomodir klasifikasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, menerapkan asas *actor sequitur forum rei*, terdapat upaya hukum verzet, dan lain-lain. Sedangkan perbedaan gugatan sederhana dan gugatan biasa yaitu pada gugatan sederhana terdapat berbagai pembatasan seperti nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 dan bukan diselesaikan melalui pengadilan khusus atau sengketa hak atas tanah, pihak masing-masing hanya satu, prinsipal harus hadir secara langsung di setiap persidangan, pada gugatan perdata biasa tidak terdapat pembatasan demikian, dan lain-lain. Kedua, terdapat kendala penyelesaian gugatan perdata biasa seperti waktu yang lama, tidak terdapat pembatasan perkara yang dapat di kasasi, dan pelaksanaan putusan terhalang berbagai hambatan. Sedangkan kendala penyelesaian gugatan sederhana ialah prinsipal wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan, pengajuan keberatan oleh pengugat menggugurkan hak tergugat mengajukan verzet, pelaksanaan putusan yang belum diatur secara khusus.

**Kata kunci: Gugatan Perdata Biasa, Gugatan Sederhana, Studi Komparasi.**

## **ABSTRACT**

### **COMPARISON STUDY BETWEEN SIMPLE LAWSUIT/ SMALL CLAIM COURT AND USUAL CLAIMS**

**By**  
**RIDWAN PRATAMA**

*Settlement of disputes through the courts is not the right choice if the loss is small, because what is demanded is not worth what is incurred. Then the Supreme Court issued Perma Number 2 of 2015, which was amended by Perma 4 of 2019 concerning simple lawsuits. The birth of the Perma has resulted in a settlement through an ordinary civil lawsuit and a simple lawsuit. Based on this, the authors examine the differences and similarities in the settlement of ordinary civil lawsuits with simple lawsuits and the constraints of both.*

*This study uses a normative-empirical legal method with a descriptive research type and a comparative legal approach. The data used are primary and secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and then data analysis is carried out qualitatively and comparatively.*

*The study's findings show that: first, the equation of a simple lawsuit and an ordinary lawsuit is to accommodate the classification of lawsuits against the law and default, using the actor sequitur forum rei principle; there are verzet legal remedies; and there are others. While the difference between a simple lawsuit and an ordinary lawsuit is that in a simple lawsuit there are various restrictions, such as that the value of a material claim is a maximum of IDR 500,000,000.00 and is not resolved through a special court or dispute over land rights, only one party is involved, the principal must be present in person at every trial, and so on, in ordinary civil lawsuits there are no such restrictions. Second, there are obstacles to resolving ordinary civil lawsuits, such as the long waiting period, the fact that there are no restrictions on cases that can be appealed, and the fact that the implementation of decisions is hampered by various obstacles. Meanwhile, the obstacles to settling a simple lawsuit are that the principal is required to attend in person at every trial, and filing an objection by the plaintiff aborts the defendant's right to submit a verzet, the implementation of a decision that has not been specifically regulated.*

**Keywords: Ordinary Civil Lawsuit, Simple Lawsuit, Comparative Study.**

**STUDI KOMPARASI ANTARA GUGATAN SEDERHANA/  
*SMALL CLAIM COURT* DAN GUGATAN BIASA**

**Oleh**

**RIDWAN PRATAMA**

**Tesis**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

**MAGISTER HUKUM**

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**Judul Tesis** : **STUDI KOMPARASI ANTARA GUGATAN  
SEDERHANA/ SMALL CLAIM COURT DAN  
GUGATAN BLASA**


**Nama Mahasiswa** : **Ridwan Pratama**

**Nomor Pokok Mahasiswa** : **2022011019**

**Program Kekhususan** : **Hukum Perdata**

**Program Studi** : **Magister Ilmu Hukum**

**Fakultas** : **Hukum**



**Dr. Sunarya, S.H., M.Hum**  
NIP. 196012281989031001

**Dr. Nuzung Rodliyah, M.A.**  
NIP. 196008071992032001

**MENGETAHUI**  
Ketua Program Pascasarjana  
Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lampung



**Dr. Eddy Rifi, S.H., M.H.**  
NIP 196109121986031003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua Tim Penguji : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

**Penguji Utama : Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.**

**Anggota Penguji : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**

**Anggota Penguji : Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218 198803 1 002

**3. Direktur Program Pascasarjana**

**Prof. Dr. Ir. Ahmad Shudi Samosir, S.T., M.T.**  
NIP. 19710415 199803 1 005

**Tanggal Lulus Ujian Tesis : 26 Januari 2023**



Handwritten signatures of the members of the examination committee. There are four distinct signatures, each corresponding to one of the members listed in the text to the left. The signatures are written in black ink on a white background.

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul "*Studi Komparasi Antara Gugatan Sederhana/ Small Claim Court Dan Gugatan Sederhana*" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas penulisan lain dengan tata cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang sepenuhnya disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Januari 2023

Pembuat Pernyataan



Ridwan Pratama  
NPM. 2022011019

## **RIWAYAT HIDUP**



Ridwan Pratama lahir di Jakarta tanggal 8 Agustus 1994. Riwayat pendidikan Penulis dimulai dari Sekolah Dasar di SD BPK Penabur Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 23 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2009, dan Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2012. Pada Tahun 2012 Penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2018 sampai 2020 Penulis menjadi Calon Hakim dan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim yang diselenggarakan Mahkamah Agung, lalu pada tahun 2020 Penulis dilantik menjadi Hakim di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu. Pada Tahun 2020 melanjutkan pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dan selesai pada Tahun 2023.

## **MOTTO**

*Samakan kedudukan manusia itu dalam majelismu, pada wajahmu, pada tindak lakumu dan dalam putusanmu, supaya yang kaya tidak menganggap “Wajar Ketidak Adilanmu”, dan yang miskin dan lemah “Tidak Berputus Asa Terhadap Putusanmu”*

**(Khalifah Umar Bin Khattab)**

**PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Tesis Ini Kepada:

“Almamater Tercinta, Universitas Lampung”

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul **“Studi Komparasi Antara Gugatan Sederhana/ *Small Claim Court* Dan Gugatan Biasa”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam proses penyusunan tesis ini telah banyak menerima bantuan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh sebab itu sebagai wujud rasa hormat, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
6. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Pembimbing II, terima kasih atas waktunya kepada penulis untuk memberikan masukan, arahan yang membangun serta ilmu pengetahuan dalam penulisan tesis ini.

7. Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Pembahas I, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
8. Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembahas II, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staff administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung. Terima kasih atas semua bantuan dan kemudahan yang penulis dapatkan sejak awal sampai dengan akhir perkuliahan, serta dalam proses penyusunan tesis sampai dengan ujian akhir tesis ini.
10. Istri tercinta, Wigeta Thufeili, S.P. yang selalu mendoakan dan mendukung penulis sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
11. Kedua orangtua dan Adik tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.
12. Seluruh teman-teman angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi sahabat yang luar biasa, terima kasih atas dukungan, bantuannya dan waktu kebersamaan dari awal kuliah sampai dengan penulis menyelesaikan tesis ini. Semoga persahabatan tak kan pernah hilang ditelan waktu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Kerangka Pemikiran.....	5
E. Metode Penelitian .....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	19
A. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata .....	19
1. Pengertian Hukum Acara Perdata .....	19
2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata .....	20
3. Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata .....	23
B. Gugatan .....	25
<b>III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	28
A. Persamaan dan Perbedaan Antara Gugatan Perdata Biasa dan Gugatan Sederhana/ <i>Small Claim Court</i> .....	28
1. Klasifikasi dan Nilai Tuntutan Dalam Gugatan Perdata Biasa dan Gugatan Sederhana/ <i>Small Claim Court</i> .....	28
2. Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Gugatan Perdata Biasa dan Gugatan Sederhana/ <i>Small Claim Court</i> .....	33
3. Susunan Hakim Pada Gugatan Perdata Biasa dan Gugatan Sederhana/ <i>Small Claim Court</i> .....	43
4. Jangka Waktu Penyelesaian .....	45
5. Tahapan Pemeriksaan Dipersidangan Antara Gugatan Perdata Biasa dan Gugatan Sederhana/ <i>Small Claim Court</i> .....	48

6. Upaya Hukum Terhadap Gugatan Perdata Biasa dan Gugatan Sederhana/ <i>Small Claim Court</i> .....	66
B. Kendala Dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Perdata Biasa dan Gugatan Sederhana Setelah Diterbitkannya Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 .....	81
1. Kendala Dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Perdata Biasa.....	81
a. Penyelesaian Perkara Memakan Waktu Yang Lama.....	81
b. Tidak Terdapat Pembatasan Perkara Yang Dapat Di Kasasi .....	83
c. Pelaksanaan Putusan/ Eksekusi Terhalang Berbagai Hambatan .....	84
2. Kendala Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Setelah Diterbitkannya Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 .....	85
a. Prinsipal Wajib Menghadiri Secara Langsung Setiap Persidangan Dengan Atau Tanpa Didampingi Kuasa Hukum .....	85
b. Pengajuan Keberatan Oleh Pengugat, Menggugurkan Hak Tergugat Mengajukan <i>Verzet</i> .....	89
c. Pelaksanaan Putusan.....	95
<b>IV. PENUTUP</b> .....	97
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	100

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel Perbandingan Klasifikasi dan Nilai Tuntutan .....	30
2. Tabel Perbandingan Kedudukan Hukum Para Pihak .....	34
3. Tabel Perbandingan Susunan Hakim .....	44
4. Tabel Perbandingan Jangka Waktu Penyelesaian .....	46
5. Tabel Perbandingan Tahapan Persidangan .....	55
6. Tabel Perbandingan Upaya Hukum .....	77

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu asas dalam hukum acara perdata yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas tersebut memiliki arti penting bahwa dengan diterapkannya asas tersebut diharapkan proses penyelesaian sengketa perkara perdata bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana sehingga jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara menjadi cepat, dengan cepatnya proses penyelesaian berdampak pada biaya yang ringan.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari jika menghadapi persoalan sengketa atau perselisihan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang tidak dapat diselesaikan antara mereka, maka cara mengatasinya ialah dengan meminta penyelesaian melalui Pengadilan sebagai instansi yang berwenang serta tidak memihak.

Penyelesaian sengketa perdata melalui jalur hukum dilakukan dengan cara penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, lalu dilakukan proses pemeriksaan gugatan di sidang pengadilan, berikutnya atas gugatan tersebut pihak tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban, setelah jawaban dari Tergugat dilanjutkan dengan acara jawab-jawab atau biasa disebut dengan replik-duplik, lalu pembuktian yang dilakukan oleh pihak-pihak untuk membuktikan dalil masing-masing, setelah pembuktian para pihak masing-masing menyampaikan kesimpulan, kemudian terakhir adalah keputusan yang ditetapkan oleh hakim pada persidangan yang terbuka untuk umum. Terhadap putusan hakim tersebut apabila diantara para pihak ada yang tidak menerima dengan putusan, maka pihak yang tidak menerima

putusan tersebut dapat menggunakan upaya hukum berupa banding dan kasasi. Jika terhadap perkara tersebut telah diperoleh putusan inkrah/ berkekuatan hukum tetap, pihak-pihak masih dapat menggunakan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali.

Pada dasarnya segala jenis sengketa perkara perdata diselesaikan dengan cara yang sama sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Terkait dengan penyelesaian sengketa perdata di pengadilan ada adagium yang berkembang dimasyarakat “jika menuntut kambing, maka akan kehilangan kerbau”<sup>2</sup> artinya penyelesaian sengketa perdata dengan mekanisme peradilan bukan merupakan pilihan yang tepat bagi pihak-pihak yang bersengketa dengan nilai gugatan kerugian yang bernilai kecil, karena apa yang dituntut tidak sebanding dengan biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan.

Sengketa perkara perdata dengan nilai gugatan kerugian yang kecil memerlukan proses penyelesaian dengan cara cepat dan sederhana dengan tetap mengakomodir semua hak-hak para pihak dan berujung dengan diperolehnya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Menjawab persoalan tersebut pada tahun 2015 Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma GS 2015) yang kemudian dilakukan perubahan dengan Perma Nomor 4 tahun 2019 (selanjutnya disebut Perma GS 2019) yang merupakan gagasan baru dalam menyederhanakan proses penyelesaian perkara perdata dengan nilai gugatan yang kecil, perma

---

<sup>1</sup> Anita Afriana & Chandrawulan, “Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 53.

<sup>2</sup> Ridwan Mansyur & D.Y. Witanto, 2017, Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan Permasalahannya, (Jakarta: Pustaka Dunia), hlm v.

tersebut sesungguhnya mengadopsi mekanisme *Small Claim Court* yang ada di banyak negara baik dengan sistem hukum *anglo saxon* maupun *civil law*.

Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana, dan bukan perkara yang penyelesaian sengketanya melalui pengadilan khusus, dan bukan sengketa hak atas tanah. Perma Gugatan sederhana memberikan mekanisme yang lebih cepat dengan jangka waktu penyelesaian perkara 25 (dua puluh lima) hari kerja, selain itu perma gugatan sederhana membatasi upaya hukum berupa keberatan hanya pada tingkat Pengadilan Negeri. Dalam gugatan sederhana para pihak (prinsipal) dengan atau tanpa kuasa hukumnya wajib menghadiri hadir secara langsung di setiap persidangan.

Hadirnya mekanisme *Small Claim Court* dengan diterbitkannya Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang kemudian dilakukan perubahan dengan Perma Nomor 4 tahun 2019, sekaligus membawa konsekuensi terdapat perbedaan-perbedaan dan persamaan antara penyelesaian gugatan sederhana/ *small claim court* dengan proses penyelesaian gugatan biasa. Sehingga perlu menganalisis terkait norma-norma dan teori agar dapat memberikan gambaran yang detail perbedaan-perbedaan dan persamaan antara penyelesaian gugatan sederhana/ *small claim court* dengan proses penyelesaian gugatan biasa.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis dalam tesis yang berjudul “Studi Komparasi Antara Gugatan Sederhana/ *Small Claim Court* Dan Gugatan Biasa”.

## **B. Masalah dan Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa persamaan dan perbedaan antara gugatan perdata biasa dan gugatan sederhana?
2. Apa kendala dalam penyelesaian perkara gugatan perdata biasa dan gugatan sederhana setelah diterbitkannya Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015?

Adapun ruang lingkup permasalahannya adalah:

1. Ruang lingkup keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai gugatan sederhana/ *small claim court* dan gugatan perdata biasa. bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan.

2. Ruang lingkup pembahasan

Ruang lingkup pembahasan adalah persamaan dan perbedaan antara gugatan sederhana/ *small claim court* dan gugatan perdata biasa, serta kendala dalam penyelesaian perkara gugatan perdata biasa dan gugatan sederhana setelah diterbitkannya Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan Dari Penelitian ini adalah:

1. Memahami dan menganalisis persamaan dan perbedaan antara gugatan sederhana/ *small claim court* dan gugatan perdata biasa.

2. Memahami dan menganalisis kendala penyelesaian perkara gugatan perdata biasa dan gugatan sederhana setelah diterbitkannya Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015.

Kegunaan Penelitian:

- a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang hukum perdata terkait status keperdataan seseorang khususnya gugatan sederhana.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, mahasiswa dan sebagai sarana memperluas pengetahuan di bidang hukum perdata.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

##### 1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau pembatasan tentang berbagai teori yang digunakan dalam penelitian ini. Berbagai teori tersebut adalah sebagai berikut:

##### **a. Teori Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Berbagai teori keadilan sebagai berikut:

### 1) Teori keadilan Aristoteles

Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan merupakan inti dari hukum. Menurut Aristoteles, keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun bukan kesamarataan. Membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan proposional memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 (dua) macam yaitu, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.<sup>3</sup>

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.<sup>4</sup>

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia), hlm. 239

<sup>4</sup> Hyronimus Rheti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya), hlm. 241-242.

- a) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- b) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- c) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- d) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”

## 2) Teori Keadilan John Rawls

John Rawls dengan teori keadilan sosialnya menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial

ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>5</sup>

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*)

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asali” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan

---

<sup>5</sup> Raisul Muttaqien, 2014, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media), hlm 7.

ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.<sup>6</sup>

### 3) Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum ialah “adil” apabila ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum ialah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.<sup>7</sup> Konsep keadilan dan legalitas inilah yang dalam hukum nasional Indonesia diterapkan, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat menjadi sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat dalam peraturan hukum tersebut.<sup>8</sup>

### **b. Teori Kemanfaatan/ Teori Utilitarianisme**

Teori kemanfaatan pertamakali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dengan teori utilitarianisme, dalam bukunya “*Introduction to the Morals and Legislation*” mengemukakan pendapat bahwa hukum bertujuan untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebesar-besarnya pada sebanyak-banyaknya masyarakat. Menurut teori utilitarian, kemanfaatan ialah tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian mengenai buruk atau baik, adil atau tidak adil hukum sangat bergantung apakah hukum dapat meberkan kebahagiaan pada manusia atau tidak, kemanfaatan diartikan sama dengan kebahagiaan.

---

<sup>6</sup> Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2011, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm 9.

<sup>7</sup> Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, (Jakarta: Kalam Mulia), hlm 68.

<sup>8</sup> Suhrawardi K. Lunis, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 50.

Menurut teori utilitarianisme, tujuan hukum ialah hukum bisa memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. ”*the greatest happiness of the greatest number*” (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). Prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. Perundang-undangan harus mencapai 4 (empat) tujuan untuk dapat mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat, yaitu:

- 1) *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup);
- 2) *to Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah);
- 3) *to provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan
- 4) *to attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada sebagian besar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Bentham menegaskan bahwa keberadaan suatu negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas masyarakat. Ajaran Bentham bersifat individualis namun tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, agar kepentingan individu yang satu dengan individu lainnya tidak bertabrakan maka harus dibatasi agar tidak terjadi *homo homini lupus*.

### **c. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum, hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai kepastian, hukum tanpa adanya nilai kepastian menjadi kehilangan makna sebab tidak bisa lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum ialah jaminan bahwa hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan.<sup>9</sup>

Kepastian hukum secara normatif ialah jika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan multi tafsir/ keragu-raguan dan logis. Jelas artinya hukum menjadi sistem norma yang tidak bertabrakan dengan norma-norma lainnya sehingga menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi/keadaan yang bersifat subyektif, ia harus tetap konsisten dan konsekuen dalam pelaksanaannya.<sup>10</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki 2 (dua) arti, yang pertama, adanya norma yang bersifat umum membuat setiap individu mengetahui mengenai perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan yang kedua, berupa keamanan hukum bagi masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya norma yang bersifat umum masyarakat dapat mengetahui mengenai apa yang boleh dibebankan/dilakukan oleh negara terhadap masyarakat.<sup>11</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), hlm 160.

<sup>10</sup> C.S.T. Kansil. *Et Al.*, 2010, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara), hlm 385.

<sup>11</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti), hlm 23.

merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>12</sup>

## **2.Kerangka Konseptual**

Konseptual dalam penelitian ini ialah definisi-definisi yang terdiri dari istilah-istilah yang digunakan dalam rangka untuk menghindarkan perbedaan penafsiran mengenai istilah yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.
- b. Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan Hakim dalam gugatan sederhana.
- c. Hari adalah hari kerja.
- d. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang timbul akibat dari kelalaian atau kesalahan pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- e. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti


---

<sup>12</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung), hlm 95.

kerugian tersebut.

- f. hukum acara perdata adalah rangkaian aturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, semunya itu untuk melaksanakan peraturan hukum perdata.

### 3. Alur Pikir



## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis

secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>13</sup>

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif, analitik dan komparatif yaitu penelitian ini memaparkan tentang studi komparasi antara gugatan sederhana/*small claim court* dan gugatan biasa yang pada akhirnya mendeskripsikan mengenai aspek persamaan dan perbedaan tentang komparasi gugatan sederhana/*small claim court* dan gugatan biasa.

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>14</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan studi komparasi antara gugatan sederhana/ *small claim court* dan gugatan biasa.

## 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan hukum dilakukan dengan memperbandingkan antara Gugatan Biasa dengan Gugatan Sederhana/*Small Claim Court* (SCC), sedangkan pendekatan yuridis teoritis, yaitu penelitian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan putusan,

---

<sup>13</sup>Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press) hlm 115.

<sup>14</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Abadi), hlm 50.

serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan berdasarkan dengan kenyataan hukum yang ada di masyarakat.

#### **4. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan hukum primer,

Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari wawancara dengan Hakim yang memiliki pengalaman menangani perkara gugatan sederhana dan gugatan perdata biasa.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
  - (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - (b) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
  - (c) HIR dan Rbg;
  - (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
  - (e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

- (f) Peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa berupa, penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.<sup>15</sup>
  3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

### **a. Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan Gugatan Sederhana/*Small Claim Court* yang akan dibahas.

### **b. Studi dokumen**

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasikan secara umum dan boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji literatur yang berkaitan dengan Gugatan Sederhana/*Small Claim Court*.

---

<sup>15</sup> Sri Mamuji, 2006, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: UI Press), hlm 12.

### c. Wawancara

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan responden atau narasumber. Wawancara dilakukan terhadap Hakim yang memiliki pengalaman menangani perkara gugatan sederhana dan gugatan perdata biasa.

## **6. Metode Pengolahan Data**

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut:

### a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dan dokumen yang sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.

### b. Penandaan Data (*coding*)

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

### c. Penyusunan/Sistematisasi Data (*constructing/systematizing*)

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.

## 7. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>16</sup> Data disajikan dan tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran serta gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.
- b. Analisis komparasi, yaitu suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi baru. Komparasi sendiri dari bahasa inggris, yaitu “*compare*” yang artinya membandingkan untuk menemukan perbedaan dan persamaan dari kedua konsep atau lebih.

---

<sup>16</sup>Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 105.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata**

#### **1. Pengertian Hukum Acara Perdata**

Menurut Wirjono Prodjodikoro merumuskan hukum acara perdata adalah rangkaian aturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, semuanya itu untuk melaksanakan peraturan hukum perdata.<sup>17</sup>

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata sebagaimana mestinya. Karena penyelesaian perkara dimintakan melalui pengadilan, hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan sejak gugatan diajukan sampai dengan dilaksanakannya putusan pengadilan.<sup>18</sup>

Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiel.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1972, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Sumur), hlm 12.

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm 10.

<sup>19</sup> Retnowulan Soetantio, 2002, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju), hlm 1.

## **2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata**

### **a. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan**

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan termuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Asas ini mengandung makna bahwa tahapan proses yang dijalankan melalui cara yang mudah dan tidak berbelit-belit. Cepat bermakna dengan tempo waktu penyelesaian perkara, lama nya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara, semakin cepat waktu penyelesaian maka akan semakin baik karena waktu penyelesaian perkara yang cepat erat kaitannya dengan biaya yang dibutuhkan, secara tidak langsung akan memperkecil biaya yang dibutuhkan.

Menyelesaikan perkara dengan cepat bukan berarti bahwa hakim mengabaikan tahapan-tahapan proses yang harus dijalani, juga bukan berarti bahwa hakim mengabaikan hak-hak para pihak di dalam persidangan. Prinsip cepat ialah antara proses persidangan dengan waktu yang dibutuhkan harus efektif.

### **b. Asas Imparsialitas**

Asas imparsialitas memiliki arti bahwa hakim tidak memihak kepada salah satu pihak, hakim berada di tengah-tengah atau netral. Hakim harus memperlakukan para pihak secara seimbang dipersidangan, jika salah satu pihak diberikan hak maka kepada pihak lain harus diberikan hak yang sama.

Prinsip bahwa hakim tidak memihak, mengandung makna bahwa hakim tidak diperkenankan untuk memberikan kemudahan-kemudahan atau keuntungan-

keuntungan yang mana kemudahan-kemudahan itu tidak diberikan kepada pihak lain.

Keseimbangan hak dalam proses persidangan pada umumnya berkaitan dengan kesempatan para pihak untuk mengajukan bukti-bukti guna membuktikan dalil gugatannya atau dalil bantahan/sanggahannya. Apabila Penggugat diberikan waktu atau kesempatan sebanyak 2 (dua) kali agenda persidangan untuk pembuktian, maka kepada Tergugat hak yang sama pun diberikan untuk waktu 2 (dua) kali agenda persidangan untuk pembuktian tergugat.

#### **c. Asas *Audi Et Altera Partem***

Kalimat “*audi et altera partem*” merupakan kalimat yang berasal dari bahasa latin yang artinya “dengarkan sisi lain”. Asas ini mengandung makna bahwa hakim tidak hanya mendengar salah satu pihak saja, namun harus mendengar kedua belah pihak.

#### **d. Asas Hakim Bersifat Pasif**

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif, artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan pada hakim untuk diperiksa pada prinsipnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan oleh hakim. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya, hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan untuk dapat tercapainya peradilan.<sup>20</sup>

Pada perkara gugatan sederhana/ *small claim court* disebutkan secara tegas dalam Pasal 14 ayat (2) Perma GS 2015 yang mewajibkan hakim untuk bersifat aktif, dalam hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Nilla Nargis & Marindowati, 2014, *Sendi-Sendi Hukum Acara Perdata*, (Lampung: Justice Publisher FH Unila), hlm 5.

- a. memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
- b. mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
- c. menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
- d. menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Peran hakim aktif dalam gugatan sederhana/ *small claim court* harus dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hal demikian dimaksudkan untuk menunjukkan sikap imparsialitas hakim dalam persidangan.

#### **e. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum**

Pengaturan mengenai persidangan terbuka untuk umum, disebutkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain”. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Tujuan persidangan yang terbuka untuk umum adalah sebagai social control oleh masyarakat, dalam mengungkap kebenaran dan mencapai suatu keadilan prosesnya dapat diikuti oleh masyarakat, sehingga masyarakat/ setiap orang bisa menyaksikan setiap prosesnya.

Pada prinsipnya semua persidangan terbuka untuk umum agar dapat disaksikan oleh masyarakat, akan tetapi terhadap jenis perkara yang ditentukan oleh undang-undang karena sifatnya harus dilakukan secara tertutup, misalnya perkara pidana

yang menyangkut terdakwanya anak dan perkara kesusialaan, sedangkan dalam perkara perdata misalnya perkara perceraian.

Pengecualian dari prinsip terbuka untuk umum adalah untuk menjaga kepentingan, kehormatan dari diri seseorang yang dipandang lebih penting daripada keterbukaan proses persidangan. Namun baik perkara yang terbuka untuk umum ataupun yang tertutup untuk umum, pada saat pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

### **3. Sumber- Sumber Hukum Acara Perdata**

Hukum acara perdata sebagai pedoman dalam praktik pasti mempunyai sumber hukum yang menjadi rujukan dalam pemeriksaan atau penyelesaian perkara di persidangan. Sumber hukum acara yaitu tempat dimana dapat ditemukannya peraturan hukum acara perdata yang berlaku.<sup>21</sup> Adapun sumber-sumber hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yaitu :

a. *Het Herziene Inslands Regelemen* (HIR)

HIR merupakan sumber hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah pulau Jawa dan Madura. HIR merupakan pembaruan dari reglement bumiputera/ Reglement Indonesia (RIB) dengan Staatsblad 1941 Nomor 44. Peraturan dalam HIR yang mengatur tentang hukum acara perdata terdapat pada Pasal 115 sampai dengan Pasal 245 yang termuat dalam BAB IX, serta beberapa Pasal yang tersebar antara Pasal 372 sampai dengan 394.<sup>22</sup> Pasal 188 sampai dengan pasal 194 HIR mengenai Banding telah diganti dengan

---

<sup>21</sup> Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Grup), hlm 3.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 4.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.<sup>23</sup>

b. *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg)

RBg merupakan hukum acara yang berlaku untuk daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura. RBg ditetapkan dalam Pasal 2 Ordonansi 11 Mei 1927 dan mulai berlaku di 1 Juli 1927.

c. *Burgerlijk Wetboek* (BW)/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah kodifikasi dari hukum perdata materiil, walaupun demikian BW juga memuat ketentuan hukum acara perdata khususnya diatur dalam Buku IV tentang pembuktian dan daluarsa (Pasal 1865 sampai Pasal 1993).

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura

Undang-undang ini berlaku tanggal 24 Juni 1947, tetapi yang oleh yurisprudensi dianggap berlaku untuk seluruh Indonesia, dengan berlakunya undang-undang ini maka menggantikan peraturan mengenai banding dalam Pasal 188 sampai Pasal 194 HIR, sehingga Pasal-pasal tersebut tidak berlaku lagi.

e. Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung

Yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

---

<sup>23</sup> Alfi Yudhistira, 2016, *Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan*, (Jember: Universitas Jember), hlm 17.

f. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sepanjang mengatur mengenai hukum acara perdata.

g. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu yang digunakan oleh hakim lain di kemudian hari terhadap perkara yang serupa/ sejenis, yang memuat kaidah-kaidah hukum baru.

h. Adat Kebiasaan (*Custom*)

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam pemeriksaan perkara perdata, bisa dijadikan sebagai rujukan sumber hukum acara perdata.<sup>24</sup> Adat kebiasaan yang tidak secara tertulis ini juga bisa menjadi sumber hukum acara demi menjamin suatu kepastian hukum dalam pemeriksaan.<sup>25</sup>

## **B. Gugatan**

Pada kehidupan bermasyarakat adakalanya menghadapi permasalahan antara satu orang dengan orang lain yang mana tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, cara mengatasinya dengan membawa permasalahan tersebut sebagai perkara di pengadilan. Istilah “perkara” harus dibedakan dengan istilah “sengketa” lingkup perkara lebih luas daripada sengketa. Sengketa termasuk perkara namun perkara belum tentu sengketa. Tugas pengadilan yang mengadili pihak-pihak yang bersengketa termasuk dalam *jurisdiction contentiosa*. Misalnya sengketa jual beli sengketa, hak atas tanah, dan lain-lain.

---

<sup>24</sup> Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm 8.

<sup>25</sup> Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. (Jakarta: Sinar Grafika), hlm

Tidak ada perselisihan memiliki arti tidak ada yang yang disengketakan. Pihak yang bersangkutan hanya meminta ketetapan dari pengadilan tentang status suatu hak sehingga mendapat kepastian hukum yang wajib dihormati dan diakui oleh semua orang. Tugas pengadilan yang demikian termasuk dalam *jurisdiction voluntaria*. Misalnya permohonan pengangkatan anak, permohonan ditetapkan sebagai wali.

Dalam hal ini diuraikan mengenai gugatan yang masuk dalam *jurisdiction contentiosa*. Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.<sup>26</sup>

Pada prinsipnya pengaturan mengenai hukum acara perdata untuk gugatan diatur pada hukum acara HIR/ Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pada tahun 2015 Hadir mekanisme penyelesaian gugatan sederhana di Indonesia melalui Perma GS 2015 dan Perma GS 2019, membuat gugatan perdata terbagi menjadi 2 (dua) yaitu gugatan biasa, yang mengacu pada hukum acara perdata HIR/ Rbg dan gugatan sederhana yang mengacu pada hukum acara yang diatur khusus pada Perma GS 2015 yang kemudian dirubah dengan Perma GS 2019.

Penyelesaian gugatan sederhana merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Tidak termasuk dalam gugatan sederhana ialah: perkara

---

<sup>26</sup> Murti Arto, 2008, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), hlm 39.

yang penyelesaian melalui pengadilan khusus atau sengketa hak atas tanah.

Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing hanya satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Apabila penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat.

Selain itu para pihak wajib hadir secara langsung di setiap persidangan dengan atau tanpa kuasa hukum. Jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak sidang pertama. Terhadap putusan perkara gugatan sederhana terdapat upaya hukum berupa keberatan. Penyelesaian gugatan sederhana/ *small claim court* membatasi upaya hukum keberatan hanya sampai pada tingkat pertama saja.

Mengenai uraian lebih jelas terkait dengan gugatan biasa dan gugatan sederhana/*small claim court* penulis uraikan pada Bab III Hasil dan Pembahasan agar tidak terjadi penulisan yang berulang.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Persamaan dan Perbedaan Antara Gugatan Perdata Biasa dan Gugatan Sederhana/ *Small Claim Court***

Adanya mekanisme penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana/ *small claim court* di Indonesia tentunya membawa akibat adanya persamaan dan perbedaan diantara keduanya, penulis akan memperbandingkan persamaan dan perbedaan antara gugatan perdata biasa dengan gugatan sederhana/ *small claim court* dikaji dan dianalisis dari beberapa aspek seperti klasifikasi, tuntutan kerugian, kedudukan hukum para pihak, susunan hakim, jangka waktu penyelesaian, tahapan pemeriksaan di persidangan, dan upaya hukum.

##### **1. Klasifikasi dan Tuntutan Kerugian Dalam Gugatan Perdata Biasa dan Gugatan Sederhana/ *Small Claim Court***

Apabila menghadapi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan antara para pihak, cara mengatasinya dengan meminta penyelesaian perkara di pengadilan. Istilah “perkara” harus dibedakan dengan istilah “sengketa” lingkup perkara lebih luas daripada sengketa. Sengketa termasuk perkara namun perkara belum tentu sengketa.

Konsep perkara meliputi 2 (dua) keadaan, yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan berarti ada yang menjadi pokok perselisihan atau ada yang disengketakan. Tugas pengadilan yang mengadili pihak-pihak yang bersengketa termasuk dalam *jurisdiction contentiosa*. Misalnya sengketa hak atas tanah, sengketa jual beli, dan lain-lain.

Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diperselisihkan atau tidak ada yang disengketakan. Pihak yang bersangkutan tidak meminta putusan pengadilan tetapi

meminta ketetapan dari pengadilan tentang status suatu hak sehingga mendapat kepastian hukum yang wajib dihormati dan diakui oleh semua orang. Tugas pengadilan yang seperti ini termasuk dalam *jurisdiction voluntaria*. Misalnya permohonan ditetapkan sebagai wali, permohonan pengangkatan anak.

Gugatan masuk dalam lingkup *jurisdiction contentiosa* yang artinya mengandung sengketa, ada yang diperselisihkan, sehingga yang dimaksud disini ialah perkara yang mengandung sengketa, yang sengketa tersebut diajukan melalui gugatan perdata ke pengadilan, bukan merupakan permohonan dalam lingkup *jurisdiction voluntaria*.

Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.<sup>27</sup>

Menurut rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata pada pasal 1 angka (2), gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan.

Pengertian gugatan menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu tuntutan hak yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan "*Eigenrichting*". Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka oleh karena itu ia

---

<sup>27</sup> Murti Arto, *Op.Cit.*, hlm 39.

mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.<sup>28</sup>

Pengertian gugatan menurut Zainal Asikin gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lain yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut tata cara tertentu yang kemudian melahirkan keputusan terhadap gugatan tersebut.<sup>29</sup>

Sedangkan pengertian gugatan sederhana/ *small claim court* mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma GS 2019, Pengertian gugatan sederhana dirubah menjadi “Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana”.

**Tabel 1. Perbandingan Klasifikasi dan Nilai Tuntutan**

<b>Klasifikasi dan Nilai Tuntutan</b>	
<b>Gugatan Biasa</b>	<b>Gugatan Sederhana/ <i>Small Claim Court</i></b>
1. Mengakomodir klasifikasi perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi;	1. Mengakomodir klasifikasi perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi;
2. Tuntutan kerugian mengakomodir kerugian materiil dan imateril, selain itu tidak ada	2. Tuntutan kerugian hanya untuk kerugian materiil yang dibatasi nilainya paling banyak

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm 52.

<sup>29</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm 19.

pembatasan nilai tuntutan;	Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
----------------------------	--

**a. Persamaan:**

Terdapat persamaan diantara gugatan biasa dengan gugatan sederhana/ *small claim court* yaitu masuk dalam lingkup *jurisdiction contentiosa* yang artinya mengandung sengketa, bahwa terdapat sesuatu yang diperselisihkan, sehingga yang dimaksud disini ialah perkara yang mengandung sengketa, sengketa tersebut diajukan melalui gugatan perdata ke pengadilan. Baik gugatan biasa dengan gugatan sederhana/ *small claim court* bukan/tidak termasuk dalam lingkup *jurisdiction voluntaria*.

Selanjutnya persamaan lainnya yaitu berkaitan dengan klasifikasi gugatan yang diajukan, baik gugatan biasa dengan gugatan sederhana/ *small claim court* mengakomodir klasifikasi gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, pada gugatan sederhana/ *small claim court* hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma GS 2019, yang menentukan:

“Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/ atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

**b. Perbedaan:**

**1) Pembatasan Nilai Gugatan**

Pada gugatan sederhana/ *small claim court* nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan pada gugatan biasa nilai gugatan yang dituntut tidak ada pembatasan, artinya sebesar

apapun nilai gugatan yang diajukan diperbolehkan.

Selain pembatasan nilai tuntutan dalam gugatan sederhana/ *small claim court*, ditentukan juga bahwa tidak termasuk dalam gugatan sederhana/ *small claim court* ialah perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, atau sengketa hak atas tanah.

## 2) Tuntutan Kerugian

Perbedaan selanjutnya ialah pada gugatan sederhana/ *small claim court* hanya dapat diajukan tuntutan materil, tidak dapat diajukan tuntutan imateril, sedangkan pada gugatan biasa nilai dapat menuntut materil maupun imateril.

Tidak dapat diajukannya tuntutan imateril pada gugatan sederhana/*small claim court* dapat dilihat dari riwayat pembahasan pembentukan Perma GS 2015 oleh Pokja. Pada draft Perma GS 2015 yang disusun oleh pokja dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 draft Perma disebutkan “gugatan sederhana adalah gugatan perdata dengan nilai tuntutan pokok tidak melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan para pihak dan jenis sengketa yang diatur dalam peraturan ini.

Rumusan tersebut di atas berbeda dengan Pasal 1 angka 1 Perma GS 2015 yang disahkan, baik dari segi nilai gugatan maupun redaksinya. Pasal 1 angka 1 Perma GS 2015 menyatakan “Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana”.

Bahwa selain nilai nominal yang berbeda perbedaan lainnya ialah frasa “nilai tuntutan pokok” berubah menjadi “nilai gugatan materil”. Kedua frasa tersebut berbeda maknanya, tuntutan pokok pada umumnya dimaknai sebagai tuntutan primair dalam petitum gugatan, sedangkan gugatan materil ialah tuntutan atas kerugian dalam sejumlah uang. Artinya dalam tuntutan pokok terkandung nilai kerugian materil maupun imateril, sedangkan dalam gugatan materil tidak termasuk gugatan imateril. Demikian dapat diartikan bahwa dalam gugatan sederhana yang dapat dituntut hanya mengenai nilai kerugian materil saja.

## **2. Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Gugatan Perdata Biasa dan Gugatan Sederhana/ *Small Claim Court***

Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perma GS 2019 mensyaratkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Kata “domisili” harus diartikan secara tegas, bahwa menurut ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan dengan istilah “tempat kediaman”, lalu Pasal 17 KUHPerdata menyatakan “setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggal yang disebut rumah sebagai tempat kediamannya”.

Tempat tinggal atau domisili adalah tempat dimana seseorang berdiam atau berkedudukan serta terikat dengan hak dan kewajiban hukum. Tempat tinggal selalu berada dalam wilayah/ daerah tertentu atau dapat berupa rumah kantor yang berada dalam wilayah/daerah tertentu. Apabila tempat tinggal manusia disebut tempat kediaman, tempat tinggal badan hukum disebut tempat kedudukan.

Perma GS 2019 mengatur apabila penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk

kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat, norma ini sebelumnya tidak ada dalam pengaturan di Perma GS 2015, yang mana penambahan pengaturan yang demikian merupakan hal yang wajar, misalnya seperti keadaan Penggugat berdomisili di Jakarta Utara sedangkan Tergugat berdomisili di Jakarta Pusat apabila mengacu pada Perma GS 2015 maka sengketa tidak dapat diajukan dengan mekanisme gugatan sederhana/ *small claim court*. Diperbolehkannya penggugat yang berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat melalui cara menunjuk kuasa yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dapat mengatasi masalah panggilan delegasi yang membutuhkan waktu relatif lebih lama dibandingkan panggilan tanpa delegasi, yang mana panggilan sidang dapat disampaikan melalui tempat kuasa hukumnya.

**Tabel 2. Perbandingan Kedudukan Hukum Para Pihak**

<b>Kedudukan Hukum Para Pihak</b>	
<b>Gugatan Biasa</b>	<b>Gugatan Sederhana/ <i>Small Claim Court</i></b>
1. Tidak terdapat pengaturan batasan jumlah pihak.	1. Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tetap dapat diajukan gugatan perdata.	2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan tidak harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang	3. Penggugat dan tergugat dalam

<p>sama;</p> <p>4. Penggugat dan tergugat tidak harus menghadiri secara langsung setiap persidangan apabila sudah menunjuk kuasa hukum yang hadir dipersidangan untuk mewakilinya;</p>	<p>gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.</p> <p>4. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.</p> <p>5. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.</p>
--	---

#### a. Persamaan

##### 1) Penerapan Asas *Actor Sequitur Forum Rei*

Kewenangan mengadili Pengadilan Negeri hanya terbatas pada daerah hukumnya, di luar itu tidak berwenang. Daerah hukum masing-masing Pengadilan Negeri hanya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten,

tempat dia berada dan berkedudukan di luar itu tidak berwenang.<sup>30</sup>

Baik gugatan biasa maupun gugatan sederhana/ *small claim court* dalam pengajuan gugatan ke pengadilan menerapkan asas *actor sequitur forum rei* artinya yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Pada gugatan perdata biasa ketentuan penerapan asas *actor sequitur forum rei* mengacu pada ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menentukan bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam. Pada ketentuan gugatan sederhana penerapan asas *actor sequitur forum rei* terlihat dari ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a) Perma GS 2019 yang menentukan bahwa Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri di luar wilayah tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan. Dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri. Rasio penegakan patokan *actor sequitur forum rei* atau *forum domisili*, tidak lain untuk melindungi tergugat. Siapa pun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi kepentingan tergugat wajib dilindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di Pengadilan

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, 2017, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 242.

Negeri tempat tinggal tergugat.<sup>31</sup>

## 2) Hak Untuk Didampingi Kuasa Hukum

Dalam hukum acara perdata untuk gugatan biasa para pihak (prinsipal) memiliki hak untuk dibantu atau diwakili oleh kuasa hukumnya untuk mendampingi dipersidangan, mewakili, atau memberikan nasihat hukum dengan memberikan surat kuasa khusus. Ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR memberikan pengaturan mengenai hak para pihak untuk didampingi penasihat hukumnya. Pasal 123 ayat (1) HIR menyatakan “Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan menurut ayat pertama Pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut Pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini”. Begitu pun untuk gugatan sederhana/ *small claim court* para pihak memiliki hak untuk didampingi oleh kuasa hukumnya dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Perma GS 2019.

### b. Perbedaan:

#### 1) Jumlah Para Pihak

Pada gugatan biasa tidak ditentukan berapa jumlah pihak dalam sebuah perkara, tidak ada pembatasan jumlah pihak yang didudukkan sebagai tergugat, berdasarkan pada ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR menyatakan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 243.

bahwa jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu. Berbeda dengan ketentuan pada gugatan sederhana/ *small claim court*, penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.<sup>32</sup> Selain itu dalam hukum acara perdata (HIR/Rbg) tidak mengenal istilah turut tergugat, tetapi dalam praktik peradilan istilah turut tergugat diakui dan diterima. Sedangkan pada gugatan sederhana/ *small claim court* tidak ada pihak yang dapat didudukkan sebagai turut tergugat. Hal itu dapat dilihat pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma GS 2019, yang menentukan “Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama”.

Pada bunyi Pasal 4 ayat (1) Perma GS 2019 tersebut memang tidak secara tegas disebutkan larangan adanya pihak turut tergugat, tetapi jika penggugat dan tergugat saja tidak boleh lebih dari satu kecuali ada kepentingan hukum yang sama, maka jelas bahwa perma GS 2019 tidak memperbolehkan adanya pihak yang duduk sebagai turut tergugat dalam gugatan sederhana/ *small*

---

<sup>32</sup> Shifa Adinatira Harviyani, “Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Access To Justice”, Jurnal Verstek, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 9, No. 3, 2021, hlm. 655.

*claim court*.<sup>33</sup>

Pada prinsipnya gugatan sederhana/ *small claim court* menyederhanakan komposisi jumlah pihak karena akan berdampak pada waktu dan biaya penyelesaian sebuah perkara. Banyaknya jumlah pihak akan berpengaruh pada besaran biaya panjar perkara dan proses pemanggilan.

## 2) Tergugat Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya

Dalam hukum acara perdata untuk gugatan biasa diatur mengenai keadaan tergugat yang tidak diketahui keberadaannya, apabila alamat tergugat tidak diketahui, tidak menjadi hambatan bagi pihak penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (3) HIR yang menyatakan “Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu”. Kondisi tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR telah mengantisipasi keadaan tersebut, dalam bentuk pemanggilan umum oleh Wali Kota atau Bupati. Hukum tidak boleh mematikan hak perdata seseorang untuk menggugat orang lain, hanya atas alasan tidak diketahui tempat tinggalnya.

---

<sup>33</sup> Ridwan Masyur dan DY Witanto, *Op. Cit*, hlm 100.

Pada gugatan sederhana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perma GS 2019 mensyaratkan bahwa terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Artinya Penggugat harus mengetahui dan mencantumkan alamat Tergugat dengan jelas, bila alamat Tergugat tidak diketahui lagi domisilinya maka Penggugat tidak dapat mengajukan sengketanya melalui mekanisme gugatan sederhana/ *small claim court* melainkan diajukan melalui perosedur gugatan biasa.

Apabila Penggugat mengajukan gugatannya mencantumkan alamat Tergugat, tetapi ketika dilakukan proses pemanggilan sidang oleh jurusita ternyata Kepala Desa setempat menyatakan bahwa Tergugat sudah meninggalkan desa tersebut dan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya maka perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan dengan mekanisme gugatan sederhana/ *small claim court* dan hakim harus mengeluarkan penentapan yang isinya menyatakan bahwa perkara tersebut tidak layak diperiksa melalui prosedur gugatan sederhana. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perma GS 2019 juga mengandung arti bahwa panggilan dalam perkara gugatan sederhana/ *small claim court* tidak mungkin untuk dilakukan melalui panggilan umum yang diatur dalam Pasal 390 ayat (3) HIR.<sup>34</sup>

Gugatan yang pihak Tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya memang selayaknya tidak dapat diproses dengan mekanisme gugatan sederhana sebab jika dilakukan pemanggilan dengan cara panggilan umum, meskipun panggilan tersebut sah akan tetapi belum tentu pada kenyataan Tergugat

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 86.

mengetahui tentang panggilan itu, inilah yang menjadi alasan gugatan sederhana tidak boleh dilakukan terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya.

### 3) Domisili Para Pihak

Dalam setiap sengketa perkara perdata selalu berkaitan dengan domisili atau tempat tinggal para pihak. Hal tersebut menentukan Pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara berdasarkan kompetensi relatif. Hukum acara perdata dikenal asas *actor sequitor forum rei*, yang menitikberatkan gugatan diajukan ke Pengadilan dimana tempat kediaman tergugat, dan jika tempat kediaman tergugat tidak diketahui maka baru gugatan diajukan di tempat kediaman penggugat.<sup>35</sup> Bahwa dalam hukum acara perdata HIR/Rbg kompetensi relatif pengadilan diatur dalam Pasal 118/142 Rbg, dalam pengaturan pasal tersebut tidak ada pembatasan mengenai domisili/ tempat tinggal para pihak harus berada dalam satu wilayah hukum yang sama. Artinya apabila penggugat maupun tergugat berada dalam domisili/ tempat tinggal di wilayah hukum pengadilan yang berbeda, gugatan tetap dapat diajukan. Terhadap pihak yang berada di luar wilayah hukum pengadilan dimana gugatan diajukan, pengadilan akan menyampaikan pemberitahuan/ panggilan untuk sidang melalui panggilan delegasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Rv, dengan cara meminta bantuan kepada pengadilan dimana tempat tinggal pihak yang berada di luar wilayah hukum untuk dipanggil.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 93.

Sedangkan pada mekanisme gugatan sederhana/ *small claim court* Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a) Perma GS 2019 menentukan sebagai berikut:

- (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama
- (3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Pengaturan Perma GS 2019 yang memperbolehkan pihak penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat dengan cara menunjuk kuasa hukum yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat. Pengaturan ini ditambahkan pada Perma GS 2019 yang mana tidak diakomodir dalam Perma GS 2015. Hal yang demikian merupakan hal yang wajar Diperbolehkannya penggugat yang berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat melalui cara menunjuk kuasa yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dapat mengatasi masalah panggilan delegasi yang membutuhkan waktu relatif lebih lama dibandingkan panggilan tanpa delegasi, yang mana panggilan sidang dapat disampaikan melalui tempat kuasa hukumnya.

#### **4) Kehadiran Prinsipal Di Persidangan**

Dalam hukum acara perdata untuk gugatan biasa para pihak (prinsipal) memiliki hak untuk dibantu atau diwakili oleh kuasa hukumnya untuk mendampingi dipersidangan, mewakili, atau memberikan nasihat hukum

dengan memberikan surat kuasa khusus. Ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR memberikan pengaturan mengenai hak para pihak untuk didampingi penasihat hukumnya.

Dari ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jelas bahwa dalam perkara perdata jika pihak (prinsipal) menunjuk seorang atau lebih sebagai kuasa hukum, maka kuasa hukum tersebut dapat mewakili kepentingan prinsipal, maksudnya jika kuasa hukum hadir dipersidangan maka prinsipal tidak harus hadir dipersidangan karena kehadirannya sudah terwakili oleh kuasa hukumnya.

Kedudukan kuasa hukum yang mewakili prinsipal di persidangan dalam gugatan biasa, berbeda dengan pengaturan tata cara penyelesaian gugatan sederhana/ *small claim court*, dalam gugatan sederhana/ *small claim court* ketentuan Pasal 4 ayat (4) Perma GS 2019 membatasi hak tersebut. Para Pihak wajib untuk hadir secara langsung di sidang baik dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya. Sehingga jika pihak (prinsipal) sudah menunjuk kuasa hukum untuk menangani perkara gugatan sederhana/ *small claim court* prinsipal harus tetap hadir di setiap persidangan. Kedudukan kuasa hukum dipersidangan tidak “mewakili” prinsipal tetapi hanya “mendampingi” prinsipal di persidangan.

### **3. Susunan Hakim Pada Gugatan Perdata Biasa dan Gugatan Sederhana/ *Small Claim Court***

Mengacu pada ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan sekurang-kurangnya tiga orang hakim kecuali Undang-Undang

menentukan lain.<sup>36</sup> Sehingga terhadap perkara gugatan biasa diselesaikan oleh pengadilan dengan susunan majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim. Sedangkan pada gugatan sederhana/ *small claim court* berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Perma GS 2015 bahwa Hakim adalah Hakim Tunggal.

Ketentuan tentang hakim tunggal dalam perkara gugatan sederhana terdapat dalam Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa perkara gugatan sederhana diperiksa dan diputus dalam 2 (dua) tingkatan oleh pengadilan negeri yang sama. Pada tingkat pertama, perkara diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Sedangkan pada tingkat upaya hukum keberatan diperiksa dan diputus oleh majelis hakim.<sup>37</sup>

**Tabel 3. Perbandingan Susunan Hakim**

<b>Susunan Hakim</b>	
<b>Gugatan Biasa</b>	<b>Gugatan Sederhana/ <i>Small Claim Court</i></b>
Berbentuk Majelis yang sekurang-kurangnya tiga orang hakim kecuali Undang-Undang menentukan lain.	Hakim adalah Hakim Tunggal. Formasi Majelis Hakim hanya untuk upaya hukum keberatan terhadap putusan.

**a. Persamaan:**

Persamaan diantara Gugatan Biasa dan Gugatan Sederhana/ *Small Claim Court*, yaitu sama-sama disidangkan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri sebagai badan

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 132.

<sup>37</sup> Erna Purnawati, "Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong", Jurnal Juridica, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol. 2, No.1, 2020, hlm. 26.

peradilan umum yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**b. Perbedaan:**

Pada gugatan biasa penyelesaian di pengadilan dengan Majelis Hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim, sedangkan Gugatan Sederhana/ *Small Claim Court* menerapkan sistem Hakim Tunggal, formasi Majelis Hakim hanya untuk upaya hukum keberatan terhadap putusan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 25 Perma GS 2015.

**4. Jangka Waktu Penyelesaian**

Dalam hukum acara perdata dikenal suatu asas yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas tersebut mempunyai arti penting bahwa proses penyelesaian perkara di Pengadilan sedapat mungkin agar diselesaikan dengan cara yang sederhana tidak berbelit-belit dan tidak rumit, sehingga berdampak pada jangka waktu penyelesaian menjadi cepat, dengan cepatnya proses penyelesaian perkara tersebut berdampak pada biaya yang dikeluarkan menjadi ringan.

Pada gugatan biasa, HIR dan Rbg tidak membatasi jangka waktu penyelesaian perkara, sedangkan proses penyelesaian perkara gugatan sederhana/ *small claim court*, dibatasi hanya paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja yang dihitung sejak hari persidangan pertama. Cepatnya jangka waktu penyelesaian perkara melalui mekanisme gugatan sederhana/ *small claim court* ialah karena adanya pemangkasan beberapa tahapan/agenda persidangan dalam hukum acara perdata sehingga mempersingkat waktu proses penyelesaian perkara gugatan sederhana. Tidak hanya itu proses penyelesaian gugatan sederhana/ *small claim court* berakhir hanya pada tingkatan Pengadilan Negeri.

**Tabel 4. Perbandingan Jangka Waktu Penyelesaian**

<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>	
<b>Gugatan Biasa</b>	<b>Gugatan Sederhana/ <i>Small Claim Court</i></b>
<p>HIR dan Rbg tidak membatasi jangka waktu penyelesaian gugatan biasa. Pembatasan waktu diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan tingkat pertama yaitu paling lambat 5 (lima) bulan. Tetapi jika karena keadaan perkara penyelesaian lebih dari 5 (lima) bulan, Majelis Hakim melapor pada Ketua Pengadilan. Dengan demikian hakikatnya batasan 5 (lima) bulan tersebut tidak bersifat pasti dan penyelesaian perkara menjadi tidak ada batasannya.</p>	<p>Paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja yang dihitung sejak hari persidangan pertama.</p>

**a. Persamaan**

Persamaan diantara Gugatan Biasa dan Gugatan Sederhana/ *Small Claim Court*, yaitu sama-sama diatur mengenai jangka waktu penyelesaian perkara.

## **b. Perbedaan**

Salah satu ciri yang membedakan antara gugatan sederhana/ *small claim court* dengan gugatan biasa adalah mengenai jangka waktu penyelesaian perkara gugatan sederhana, yang dibatasi hanya paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja yang dihitung sejak hari persidangan pertama, tidak hanya itu proses penyelesaian gugatan sederhana/ *small claim court* berakhir hanya pada tingkatan Pengadilan Negeri. Jangka waktu proses gugatan sederhana/ *small claim court* lebih cepat jika dibandingkan dengan jangka waktu proses penyelesaian gugatan perdata biasa.

HIR dan Rbg tidak membatasi jangka waktu penyelesaian gugatan biasa, pembatasan waktu diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan tingkat pertama yaitu paling lambat 5 (lima) bulan ditambah dengan waktu mediasi yang dapat memakan waktu 2 (dua) bulan sehingga total bisa memakan waktu 7 (tujuh) bulan, dan apabila karena sifat dan keadaan perkara penyelesaian perkara memakan waktu lebih dari 5 (lima) bulan Majelis Hakim melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung. Artinya dalam keadaan tertentu penyelesaian perkara gugatan biasa menjadi tidak ada batasannya. Terlebih jika dipergunakan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali maka akan lebih memakan waktu penyelesaian yang lama.

Singkatnya waktu penyelesaian gugatan sederhana/ *small claim court* ini untuk menjawab keluhan-keluhan para pencari keadilan bahwa proses penyelesaian sengketa di Pengadilan memakan waktu yang panjang dan prosedur yang berbelit-belit. Persoalan demikian dikarenakan bahwa hukum acara perdata yang berlaku

(HIR dan Rbg) tidak membedakan perkara dengan berdasar pada nilai gugatan, sehingga baik perkara yang nilai gugatannya kecil ataupun nilai gugatannya besar tetap diperlakukan sama dalam hukum acara perdata. Kondisi yang demikian pada akhirnya menimbulkan masalah bahwa pencari keadilan menjadi enggan menyelesaikan perkara di Pengadilan jika nilai gugatannya kecil sebab tidak sebanding dengan biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan.

## **5. Tahapan Pemeriksaan Dipersidangan Antara Gugatan Perdata Biasa dan Gugatan Sederhana/ *Small Claim Court***

### **a. Acara Pemeriksaan Gugatan Perdata Biasa**

Diawal persidangan pada acara pemeriksaan gugatan perdata biasa, Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara wajib untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana amanat ketentuan Pasal 130 HIR/ 154 Rbg.<sup>38</sup> Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang mewajibkan sebelum gugatan dibacakan di muka persidangan, para pihak harus menempuh mediasi di pengadilan terlebih dahulu yang dibantu oleh mediator, yang mana proses mediasi di pengadilan berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga) puluh hari.

Apabila dalam proses mediasi para pihak tercapai kesepakatan perdamaian dan mediasi dinyatakan berhasil maka kesepakatan perdamaian tersebut dapat di kuatkan sebagai putusan akta perdamaian/ akta *vandading* atau dengan pencabutan gugatan sehingga maka pemeriksaan perkara dihentikan, tetapi jika mediasi gagal

---

<sup>38</sup> Lidia Henitapulungan. *Et Al.*, “Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan”, Jurnal Tectum LPPM, Fakultas Hukum Universitas Asahan, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 123.

maka dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan dengan pembacaan gugatan dari penggugat. Pada tahapan pembacaan gugatan umumnya dikenal dengan agenda “pembacaan gugatan” tetapi pada praktiknya di pengadilan surat gugatan jarang sekali dibacakan dan dianggap dibacakan, salinan surat gugatan diberikan kepada pihak tergugat.<sup>39</sup>

Setelah gugatan dibacakan agenda sidang berikutnya ialah jawaban dari tergugat, Secara umum substansi isi dari jawaban tergugat terdiri sebagai berikut:

#### 1. Eksepsi

Eksepsi dapat diartikan sebagai tangkisan yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Eksepsi umumnya mengenai segi formalitas dari surat gugatan. Terhadap eksepsi harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali terhadap eksepsi mengenai ketidakberwenangan Pengadilan Negeri diputus melalui Putusan Sela (*tussen vonnid*).<sup>40</sup>

#### 2. Dalam Pokok Perkara (Konvensi) dan Gugatan Balik (Rekonvensi)

Substansi dari jawaban tergugat ialah menjawab pokok sengketa dari gugatan penggugat, surat jawaban dibuat dengan jelas, pendek dan berisi langsung menjawab pokok persoalan dengan mengemukakan alasan-alasan yang berdasar.

Rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan pihak Tergugat kepada Penggugat yang diajukan bersamaan dengan pengajuan jawaban. Gugatan

---

<sup>39</sup> Wahyu Mulyono, 2012, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hlm. 69.

<sup>40</sup> Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Alumni), hlm 137.

rekonvensi diatur dalam ketentuan Pasal 132 a ayat (1) HIR, gugatan rekonvensi hanya dapat diajukan bersamaan dengan jawaban, ketika pada tingkat pertama tidak mengajukan rekonvensi maka rekonvensi tidak diperkenankan pada tingkat upaya hukum.

### 3. Tuntutan (Petitum)

Petitum ialah sesuatu yang diminta oleh tergugat dalam surat jawaban, merupakan inti dari jawaban dari pihak Tergugat. Petitum dapat berupa menolak atau menyangkal atas gugatan Penggugat dan dapat juga berupa membenarkan atau mengakui dalil-dalil gugatan dari Penggugat <sup>41</sup>

Agenda persidangan setelah jawaban tergugat ialah jawab-jawab berupa replik dan duplik. Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk mengajukan replik dan duplik, bahkan jika dipandang perlu dapat diberikan kesempatan rereplik dan reduplik. Replik merupakan tanggapan dari pihak penggugat atas jawaban yang diberikan oleh tergugat, pada umumnya replik memuat dalil-dalil yang mendukung gugatan penggugat sekaligus dalil untuk mematahkan argumentasi dalam jawaban Tergugat. Sedangkan Duplik adalah tanggapan dari tergugat atas replik yang diajukan oleh penggugat.

Jika agenda persidangan jawab-jawab telah selesai maka dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Proses pembuktian merupakan proses pengungkapan fakta-fakta di persidangan untuk menguaktakan dalil masing-masing pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata/ Pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 456.

sumpah.

Setelah para pihak selesai dengan pembuktiannya, maka agenda persidangan selanjutnya ialah kesimpulan. Kesimpulan adalah pendapat terakhir pada pihak atas seluruh proses pembuktian, kesimpulan dalam hukum acara perdata tidak bersifat wajib sehingga para pihak boleh tidak mengajukan kesimpulan dalam persidangan dan Majelis Hakim tidak terikat dengan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak.

Agenda akhir dari persidangan ialah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Setiap pemeriksaan dalam persidangan pasti akan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Putusan tersebut harus dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum. Putusan mempunyai arti suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai Pejabat Negara yang berwenang untuk itu dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum guna menyelesaikan sengketa para pihak yang berperkara.<sup>42</sup>

#### **b. Acara Pemeriksaan Gugatan Sederhana/ *Small Claim Court***

Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
- c. penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;
- d. pemeriksaan pendahuluan;
- e. penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
- f. pemeriksaan sidang dan perdamaian;
- g. pembuktian; dan
- h. putusan.

---

<sup>42</sup> Soedikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty), hlm 175.

Setelah penggugat mendaftarkan gugatan sederhana dan dinyatakan lengkap, hakim yang ditunjuk menangani perkara gugatan sederhana melakukan pemeriksaan pendahuluan. Proses pemeriksaan pendahuluan dalam gugatan sederhana/ *small claim court* terbatas pada apa yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma GS 2019 ditambah dengan pemeriksaan terkait pembuktian yang sederhana atau tidak. Secara lengkap Pasal 3 dan Pasal 4 Perma GS 2019, berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/ atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
  - a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
  - b. sengketa hak atas tanah.

#### Pasal 4

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- (2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

- (3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
- (4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat

Jika pada pemeriksaan pendahuluan hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan tidak termasuk dalam gugatan sederhana maka hakim mengeluarkan penetapan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana<sup>43</sup> dan terhadap penetapan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. Jika hakim menilai gugatan tersebut merupakan gugatan sederhana, akan ditetapkan hari sidang pertama.

Pada acara pemeriksaan gugatan sederhana para pihak wajib untuk hadir secara langsung di persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Pada sidang pertama jika penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah maka gugatan dinyatakan gugur, sedangkan bagi tergugat yang tidak hadir pada sidang pertama maka akan dilakukan pemanggilan kembali dan jika tergugat pada sidang kedua tidak hadir maka perkara diputus secara *verstek*. Jika tergugat hadir pada sidang pertama tetapi pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.

---

<sup>43</sup> Nevey Varida Ariani, "Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian Hukum dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 18, No. 3, 2018, hlm. 384.

Pada gugatan sederhana/ *small claim court* tidak dilakukan proses mediasi di pengadilan seperti halnya pada acara pemeriksaan gugatan biasa, tetapi hakim tetap wajib mengupayakan perdamaian. Apabila pada sidang pertama perdamaian tidak tercapai maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan jawaban tergugat.

Bahwa dalam Perma GS mengatur dengan tegas bahwa dalam penyelesaian gugatan sederhana/*small claim court* tidak dapat mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsvansi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan sehingga proses penyelesaian perkara menjadi lebih cepat.<sup>44</sup>

Adanya larangan pengajuan replik, duplik dan kesimpulan dalam Perma GS 2015 agar proses berjalan lebih cepat karena pada umumnya replik, duplik digunakan hanya untuk menegaskan dan mengulangi apa yang termuat dalam gugatan dan jawaban sehingga tidak memerlukan jawab jinajawab yang terlalu panjang.

Larangan adanya pengajuan replik dan duplik hal ini membawa konsekuensi bahwa setelah agenda jawaban tergugat maka agenda persidangan selanjutnya ialah pembuktian dari para pihak. Proses pembuktian merupakan proses pengungkapan fakta-fakta di persidangan untuk menguaktakan dalil masing-masing pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata/ Pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

---

<sup>44</sup> Kuswandi & Moh.Nasichin, “*Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan*”, Jurnal Unigres, Fakultas Hukum Universitas Gresik, 2019, hlm. 145.

Perma GS 2015 yang melarang adanya pengajuan kesimpulan, berpengaruh pada agenda persidangan setelah pembuktian para pihak selesai maka agenda persidangan berikutnya ialah putusan.

**Tabel 5. Perbandingan Tahapan Persidangan**

<b>Tahapan Persidangan</b>	
<b>Gugatan Biasa</b>	<b>Gugatan Sederhana/ <i>Small Claim Court</i></b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahapan persidangan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mediasi di Pengadilan (gagal);</li> <li>b. Gugatan;</li> <li>c. Jawaban;</li> <li>d. Replik;</li> <li>e. Duplik;</li> <li>f. Pembuktian para pihak;</li> <li>g. Kesimpulan para pihak;</li> <li>h. Putusan;</li> </ol> </li> <li>2. Diperbolehkannya eksepsi dan tuntutan provisi;</li> <li>3. Diperbolehkannya ada replik, duplik, dan kesimpulan;</li> <li>4. Diperbolehkannya rekonvensi dan intervensi;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahapan persidangan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan pendahuluan;</li> <li>b. Penetapan hari sidang;</li> <li>c. Gugatan;</li> <li>d. Jawaban;</li> <li>e. Pembuktian para pihak;</li> <li>f. putusan;</li> </ol> </li> <li>2. Tidak diperbolehkan eksepsi dan tuntutan provisi;</li> <li>3. Tidak diperbolehkannya ada replik, duplik, dan kesimpulan;</li> <li>4. Tidak diperbolehkannya rekonvensi dan intervensi;</li> </ol>

### **a. Persamaan**

Persamaan diantara Gugatan Biasa dan Gugatan Sederhana/ *Small Claim Court*, dari segi tahapan persidangan ialah di persidangan sama-sama diupayakan perdamaian. Pada gugatan perdata biasa Hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR/ 154 Rbg, sedangkan pada gugatan sederhana ketentuan yang mewajibkan diupayakan perdamaian diatur pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perma GS 2015 yang menyatakan bahwa pada hari sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian gugatan sederhana (25 hari kerja). Hanya saja dalam gugatan biasa wajib untuk proses mediasi di pengadilan, sedangkan dalam gugatan sederhana/ *small claim court* tidak ada proses mediasi di pengadilan. Lalu persamaan lainnya ialah terdapat agenda persidangan pembacaan gugatan, jawaban tergugat, pembuktian dan pembacaan putusan.

### **b. Perbedaan**

#### **1) Mediasi di Pengadilan**

Pada awal persidangan baik pada gugatan perdata biasa maupun gugatan sederhana/ *small claim court*, hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa, hal tersebut merupakan amanat dari ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg. Pada acara pemeriksaan gugatan perdata biasa para pihak wajib untuk menempuh proses mediasi di pengadilan sedangkan terhadap gugatan sederhana/ *small claim court* dikecualikan dari kewajiban untuk proses mediasi di pengadilan.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Kewajiban mediasi ini berlaku terhadap semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan kecuali ditentukan lain dalam Perma 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perma 1 Tahun 2016, sebagai berikut:

- a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
  1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
  2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
  3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
  4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
  5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
  6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
  7. penyelesaian perselisihan partai politik;
  8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
  9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
- c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
- d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan

perkawinan;

- e. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat.

Selama proses mediasi para pihak dibantu oleh mediator, para pihak berhak untuk memilih mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Jika para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator, ketua majelis hakim pemeriksa perkara segera menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan.

Proses mediasi pada prinsipnya bersifat tertutup kecuali pihak menghendaki lain, proses mediasi di pengadilan berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga) puluh hari. Apabila dalam proses mediasi para pihak tercapai kesepakatan perdamaian dan mediasi dinyatakan berhasil maka kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikuatkan sebagai putusan akta perdamaian/ akta *vandading* atau dengan pencabutan gugatan sehingga maka pemeriksaan perkara dihentikan, tetapi jika mediasi gagal maka dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan dengan pembacaan gugatan dari penggugat.

Sedangkan pada proses penyelesaian gugatan sederhana/ *small claim court* dikecualikan dari kewajiban untuk proses mediasi di pengadilan. Pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 8 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan:

“Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi meliputi :

a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:

8.sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana”.

Bahwa selain ketentuan di atas penegasan bahwa gugatan sederhana/ *small claim court* dikecualikan dari kewajiban untuk proses mediasi di pengadilan juga diatur pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perma GS 2015 yang menentukan bahwa pada hari sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian gugatan sederhana. Bahwa gugatan sederhana/*small claim court* dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi di pengadilan merupakan hal cukup beralasan mengingat jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana yang hanya 25 (dua puluh lima) hari<sup>45</sup> kerja terhitung sejak sidang pertama, sementara itu jangka waktu proses mediasi di pengadilan ialah 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sehingga maksimal waktu untuk mediasi di pengadilan dapat mencapai 60 (enam puluh) hari

---

<sup>45</sup> Muhamad Noor, “Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (*Small Claim Court*) Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Fakultas Hukum IAIN Kudus, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 61.

kerja. Meskipun gugatan sederhana/ *small claim court* dikecualikan dari proses mediasi di pengadilan, pada persidangan hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian apabila tercapai perdamaian, hakim membuat putusan akta perdamaian dan terhadap putusan akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

## 2) Tuntutan provisi dan eksepsi.

Tuntutan provisi merupakan tuntutan yang diajukan dihadapan hakim guna mendapatkan putusan yang bersifat sementara atau *interim award* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.<sup>46</sup> Hukum acara yang berlaku untuk gugatan perdata biasa mengenai tuntutan provisionil tidak diatur secara tegas dalam HIR, karena itu dalam praktek diambil sebagai pedoman ketentuan-ketentuan dalam Rv yaitu Pasal 53 s/d Pasal 57 dan Pasal 332 serta Pasal 351 Rv. Hakim wajib mempertimbangkan dengan saksama apabila mengabulkan gugatan provisionil, untuk melindungi pihak yang memohon yang sifatnya mendesak, apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Putusan provisionil dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 195 HIR/Pasal 206 Rbg) dan dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi (SEMA Nomor 16 Tahun 1969 tanggal 11 Oktober 1969).<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke 4), hlm 884.

<sup>47</sup>Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2005, [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan\\_rakernas/detail/11eb3f48115e469e84bb303934303332.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan_rakernas/detail/11eb3f48115e469e84bb303934303332.html), dikutip tanggal 10 Juli 2022.

Bahwa dalam acara gugatan perdata biasa jelas bahwa diperbolehkan untuk mengajukan tuntutan provisi, agar sementara diadakan tindakan pendahuluan untuk kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. Sedangkan dalam pemeriksaan gugatan sederhana/ *small claim court* ketentuan ketentuan Pasal 17 GS 2015 melarang adanya provisi.

Bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ialah tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat untuk menangkis formalitas gugatan, kompetensi, namun diluar dari pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat.<sup>48</sup>

Hak tergugat untuk mengajukan eksepsi diakomodir dan diatur dalam hukum acara gugatan perdata biasa, seperti pada ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR Jo Pasal 133 HIR, Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv.

Adapun eksepsi yang diajukan dalam bentuk:

- Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu apabila gugatan yang diajukan, mengandung cacat formil yang berakibat gugatan tidak sah yang berdampak pada gugatan tidak dapat diterima;
- Demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung terhadap pokok perkara. Bantahan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri.

Tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan perkara tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara.

---

<sup>48</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 418.

Pengakhiran yang diminta dalam eksepsi bertujuan agar pengadilan:

- menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara;<sup>49</sup>

Pasal 125 ayat (2) HIR Jo Pasal 133 HIR, Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv yang pada intinya mengatur bahwa semua eksepsi kecuali kompetensi absolut harus disampaikan/diajukan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara, apabila tidak diajukan bersamaan pada jawaban pertama terhadap pokok perkara hilang hak Tergugat untuk mengajukan eksepsi.<sup>50</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela.<sup>51</sup>

Sedangkan dalam penyelesaian gugatan sederhana/ *small claim court*, ketentuan Pasal 17 Perma GS 2015 melarang adanya eksepsi. Larangan mengajukan eksepsi terkesan berlebihan karena akan mengurangi hak tergugat yang diberikan undang-undang (HIR/ Rbg) juga berpotensi menimbulkan masalah ketika proses persidangan. Misal gugatan penggugat berdasar pada wanprestasi bukti berupa surat perjanjian. Lalu hakim

---

<sup>49</sup> M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 482.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 487-488.

<sup>51</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia), hlm 71.

meloloskan dan perkara tersebut diperiksa dengan acara gugatan sederhana. Tergugat tidak mengajukan eksepsi sebab tidak diperbolehkan oleh Perma, tetapi pada proses pembuktian tergugat mengajukan bukti perjanjian utang piutang dengan prinsip syariah yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama, atau misalnya setelah masuk proses pembuktian tergugat membuktikan bahwa diantara penggugat dan tergugat sebelumnya bersepakat bahwa sengketa diselesaikan melalui forum arbitrase.<sup>52</sup>

Pada kondisi tersebut hakim pemeriksa perkara menjadi dilema, karena di satu sisi tidak dapat mengajukan eksepsi tetapi di sisi lain memperhatikan bukti di persidangan mengandung persoalan kompetensi absolut yang menurut ketentuan Pasal 134 HIR bahwa kompetensi absolut harus diputuskan oleh hakim baik karena permintaan pihak maupun karena jabatannya. Dalam kondisi di atas meskipun Perma GS menutup ruang untuk mengajukan eksepsi namun fakta tidak mungkin dikesampingkan oleh karena menurut ketentuan Pasal 134 HIR hakim atas jabatannya setiap saat dapat menyatakan dirinya tidak berwenang jika terkait kompetensi absolut.<sup>53</sup>

### 3) Rekonvensi dan intervensi;

Perihal gugatan rekonvensi pada hukum acara gugatan biasa (HIR) diakomodir dan diatur pada ketentuan ketentuan Pasal 132 a ayat (1) HIR. Pengertian dari Rekonvensi ialah gugatan balik yang diajukan pihak Tergugat kepada Penggugat yang diajukan bersamaan dengan pengajuan jawaban.

---

<sup>52</sup> Ridwan Mansyur dan DY Witanto, *Op.Cit*, hlm 128.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 131.

Ketika pada tingkat pertama tidak mengajukan reconvensi maka reconvensi tidak diperkenankan pada tingkat upaya hukum.

Sedangkan pada acara pemeriksaan gugatan sederhana/ *small claim court* ketentuan Pasal 17 Perma GS 2015 melarang adanya gugatan reconvensi hal ini dimaksudkan agar waktu penyelesaian menjadi lebih cepat selain itu berkaitan dengan prinsip dari gugatan sederhana yang memiliki sifat pembuktian yang sederhana. Sehingga jika masih ada gugatan reconvensi maka proses pembuktiannya menjadi tidak sederhana lagi dikarenakan antara gugatan konvensi dan gugatan reconvensi diperiksa pada waktu yang bersamaan dalam satu perkara.<sup>54</sup>

Bagaimana jika pada jawaban tergugat mengandung gugatan reconvensi, apakah hakim akan mengesampingkan reconvensi seolah-olah tidak pernah ada dan hanya memeriksa jawaban tergugat saja, atau hakim menyatakan gugatan tidak dapat dilanjutkan karena sifat sederhana dalam proses penyelesaiannya tidak terpenuhi lagi. Jika kondisi demikian terjadi maka hakim meneruskan proses pemeriksaan dengan mengesampingkan gugatan reconvensi, hakim dalam menjatuhkan putusannya tetap mempertimbangkan bahwa gugatan reconvensi tergugat dinyatakan tidak dapat diterima karena ketentuan Pasal 17 GS 2015 melarang hal tersebut, hal tersebut perlu dilakukan agar tidak terkesan ada dalil dan permohonan yang belum atau tidak dipertimbangkan oleh hakim. Apabila hakim mengambil tindakan untuk menghentikan pemeriksaan perkara karena ada reconvensi akan berakibat

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 142.

semua perkara gugatan sederhana terhenti, nantinya semua tergugat akan mengajukan rekonvensi dalam jawaban agar pemeriksaan perkara gugatan sederhana terhenti, hal yang demikian tentu sangat tidak adil bagi pihak penggugat.

#### 4) Replik, duplik, dan kesimpulan

Replik merupakan tanggapan dari pihak penggugat atas jawaban yang diberikan oleh tergugat, pada umumnya replik memuat dalil-dalil yang mendukung gugatan penggugat sekaligus dalil untuk mematahkan argumentasi dalam jawaban tergugat. Sedangkan duplik adalah tanggapan dari tergugat atas replik yang diajukan oleh penggugat. Kesimpulan adalah pendapat terakhir pada pihak atas seluruh proses pembuktian, kesimpulan dalam hukum acara perdata tidak bersifat wajib sehingga para pihak boleh tidak mengajukan kesimpulan dalam persidangan dan Majelis Hakim tidak terikat dengan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak.<sup>55</sup>

Hukum acara gugatan biasa mengatur dan mengakomodir jawab-jawaban berupa replik dan duplik. Bahkan jika memang diperlukan atas permintaan para pihak hingga rereplik dan reduplik, dan kesimpulan. Sedangkan pada acara pemeriksaan gugatan sederhana/ *small claim court* secara tegas ditentukan bahwa tidak boleh mengajukan replik, duplik dan kesimpulan. Pengaturan demikian agar pemeriksaan perkara menjadi cepat, dan cukup beralasan karena pada umumnya replik dan duplik digunakan hanya untuk menegaskan dan mengulangi apa yang telah termuat dalam surat gugatan dan

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 140.

jawaban tergugat terlebih Perma GS telah melarang adanya rekonvensi dan intervensi sehingga tidak memerlukan jawab-jawab yang terlalu panjang. Begitu pun dengan kesimpulan, dalam acara gugatan biasa (HIR/Rbg) kesimpulan tidak bersifat wajib sehingga para pihak boleh tidak mengajukan kesimpulan dalam persidangan sehingga cukup beralasan untuk menghilangkan agenda kesimpulan pada tahapan pemeriksaan gugatan sederhana terlebih kesimpulan tidak mengikat bagi hakim.

## **6. Upaya Hukum Terhadap Gugatan Perdata Biasa dan Gugatan Sederhana/ *Small Claim Court***

### **a. Upaya Hukum Dalam Acara Gugatan Perdata Biasa**

Pada akhir proses pemeriksaan perkara di Pengadilan maka Majelis Hakim akan mengakhiri persidangan dengan menjatuhkan putusan, adakalanya putusan yang dijatuhkan terdapat pihak yang tidak menerima keputusan hakim tersebut. Terhadap pihak yang tidak menerima putusan hakim maka mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum, agar putusan tersebut diperiksa kembali oleh otoritas pengadilan yang lebih tinggi. Upaya hukum merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada para pihak yang berperkara untuk tidak menerima putusan pengadilan yang dapat berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Hukum acara perdata untuk gugatan biasa mengenal beberapa upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa ialah upaya hukum yang diajukan pihak selama terhadap perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap, sedangkan upaya hukum luar biasa ialah upaya hukum yang dapat dipergunakan oleh para pihak setelah perkara diputus dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Adapun upaya hukum biasa dapat berupa *verzet*,

banding, dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali dan *derden verzet*.

Penjelasan terhadap jenis-jenis upaya hukum biasa (*verzet*, banding, kasasi) adalah sebagai berikut:

### **1) Verzet (Perlawanan Terhadap Putusan Verstek)**

Jika pada hari sidang pertama, tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak mengirimkan jawaban yang memuat eksepsi mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili, maka gugatan tersebut diputus tanpa kehadiran tergugat/ *verstek*.

Bahwa terhadap putusan *verstek* tersebut, tergugat mempunyai hak upaya hukum berupa *verzet*, yaitu perlawanan terhadap putusan *verstek*. Mengenai jangka waktu mengajukan *verzet* sesuai ketentuan Pasal 129 HIR/ 153 Rbg tergugat/ para tergugat yang dihukum dengan *verstek* berhak mengajukan *verzet* dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan *verstek* itu kepada tergugat jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan.

Apabila saat pemberitahuan putusan, putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat sendiri dan pada waktu *aanmaning* (peringatan) tergugat hadir, maka tenggang waktu mengajukan *verzet* sampai pada hari kedelapan sesudah *aanmaning* (peringatan). Jika tergugat tidak hadir pada waktu *aanmaning* (peringatan) maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan sesudah sita eksekusi

dilaksanakan. (Pasal 129 ayat (2) jo Pasal 196 HIR dan Pasal 153 ayat (2) Jo Pasal 207 Rbg).<sup>56</sup>

*Verzet* diajukan tergugat kepada Pengadilan Negeri setempat yang menjatuhkan putusan *verstek* dan kedua perkara tersebut baik *verstek* maupun *verzet* diregister dalam satu nomor perkara dan perkara *verzet* sedapat mungkin dipegang oleh Majelis Hakim yang telah menjatuhkan putusan *verstek*.<sup>57</sup>

Apabila dalam pemeriksaan *verzet* pihak penggugat asal (Terlawan) tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan secara *contradictoire*, akan tetapi apabila Pelawan (tergugat asal) yang tidak hadir maka Hakim menjatuhkan putusan *verstek* untuk kedua kalinya Terhadap putusan *verstek* yang dijatuhkan kedua kalinya ini tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi bisa diajukan upaya hukum banding (Pasal 129 ayat (5) HIR dan Pasal 153 ayat (5) RBg).<sup>58</sup>

Ketika *verzet* telah diajukan kepada ketua pengadilan, maka tertundalah pekerjaan menjalankan putusan *verstek*, kecuali telah diperintahkan bahwa putusan itu dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi.<sup>59</sup>

## 2) Banding

Pada prinsipnya, berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, banding merupakan hak para pihak untuk

---

<sup>56</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm 57.

<sup>57</sup> Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm 286.

<sup>58</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm 57.

<sup>59</sup> Moh Taufik Makarao, 2004, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Adi Mahasatya), hlm 162.

melakuka upaya hukum apabila tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama.

Dalam hukum acara (HIR/Rbg) upaya hukum banding diatur dalam ketentuan Pasal 188 sampai dengan Pasal 194 HIR (khusus untuk daerah Jawa dan Madura) dan Pasal 199 sampai dengan 205 Rbg (untuk daerah luar Jawa dan Madura). Namun sejak adanya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 199 sampai dengan 205 Rbg dinyatakan tidak berlaku, sehingga untuk pemeriksaan banding di Indonesia hanya diatur dalam satu peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.<sup>60</sup>

Permohonan banding dapat diajukan oleh pemohon di kepaniteraan pengadilan negeri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan, atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan. Apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.<sup>61</sup>

Tenggang waktu dalam pengajuan upaya hukum banding adalah 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya pengumuman putusan kepada yang berkepentingan atau dapat dijadikan 30 (tiga puluh) hari jika pemohon banding berdiam di luar daerah hukum tempat Pengadilan Negeri itu menjatuhkan putusan pada tingkat pertama (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947).<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm 190.

<sup>61</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm 4.

<sup>62</sup> Moh Taufik Makarao, *Op.Cit*, hlm 165.

Pemohon banding dalam mengajukan banding dapat disertai dengan memori banding. Memori banding tidak bersifat wajib. Apabila permohonan banding disertai dengan memori banding, maka memori banding tersebut wajib diberitahukan kepada pihak lawan, dan terhadap pihak lawan dapat mengajukan kontra memori banding. Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi harus diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*in zage*).

Setelah berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi, maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan memutus dalam tingkat banding. Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutuskan dengan formasi majelis yang terdiri dari tiga hakim. Setelah Pengadilan Tinggi memberi putusan, maka putusan tingkat banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Negeri yang memutus pada tingkat pertama dengan perintah agar putusan tersebut diberitahukan/ disampaikan kepada para pihak.

### **3) Kasasi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, para pihak atau wakilnya yang khusus dikuasakan untuk itu dapat mengajukan upaya hukum kasasi dalam perkara perdata hanya 1 (satu) kali terhadap perkara yang telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Upaya hukum kasasi diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung.

Permohonan kasasi dapat diajukan di kepaniteraan pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender

terhitung keesokan harinya setelah putusan pengadilan tinggi diberitahukan kepada para pihak. Apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya. Pemohonan kasasi yang melampaui tenggang waktu tersebut di atas tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan penetapan ketua pengadilan.

Upaya hukum kasasi wajib disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan diajukannya kasasi, memor kasasi dari pemohon kasasi wajib disampaikan kepada pihak lawan dan pihak lawan dapat mengajukan kontra memori kasasi. Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung harus diberikan kesempatan kepada kedua belah untuk mempelajari/ memeriksa kelengkapan berkas perkara (*inzage*).<sup>63</sup>

Dalam waktu 65 (enam puluh lima) hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas kasasi dikirim ke Mahkamah Agung. Majelis Hakim yang memeriksa pada tingkat kasasi tidak lagi memeriksa fakta akan tetapi memeriksa mengenai penerapan hukumnya. Sehingga Mahkamah Agung sebagai *judex juris* yaitu pengadilan yang memeriksa penerapan hukum, berbeda dengan Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri yang merupakan *judex facti* yaitu pengadilan yang memeriksa fakta. Setelah majelis hakim pada Mahkamah Agung memutus perkara kasasi, kemudian putusan tersebut dikirimkan ke Pengadilan Negeri yang memutus pada tingkat pertama dengan perintah agar putusan kasasi tersebut diberitahukan/ disampaikan kepada para pihak.

---

<sup>63</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm 7-9.

Penjelasan terhadap jenis-jenis upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali dan *derden verzet*) adalah sebagai berikut:

### **1) Peninjauan Kembali**

Peninjauan kembali adalah hak upaya hukum para pihak yang diberikan oleh undang-undang apabila para pihak tidak menerima putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa, dikanakan luar biasa sebab upaya hukum ini digunakan terhadap putusan yang telah *inkracht van gewijsde*/ berkekuatan hukum tetap.

Peninjauan kembali (*Request Civil*) merupakan upaya yang digunakan oleh pihak yang tidak menerima putusan, bertujuan agar putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kembali mentah.<sup>64</sup>

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dalam hal:

- (a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, adalah sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tetap diberitahukan kepada pada pihak yang berperkara;
- (b) Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan (*novum*) yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat

---

<sup>64</sup> Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm 198.

ditemukan, adalah sejak ditemukan surat-surat bukti (*novum*), yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- (c) Apabila dikabulkan sesuatu yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, apabila menegnai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang nama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, adalah sejak putusan mempetoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
- (d) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara;<sup>65</sup>

Pemberitahuan kepada pihak lawan wajib dilakukan dengan memberikan/mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasannya. Pihak lawan berhak untuk mengajukan jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali. Kemudian berkas peninjauan kembali dikirim ke Mahkamah Agung. Majelis hakim peninjauan kembali pada Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutus perkara peninjauan kembali tersebut, dan setelah diputus perkara peninjauan kembali, kemudian putusan tersebut dikirimkan ke Pengadilan Negeri yang memutus pada tingkat pertama dengan perintah agar putusan

---

<sup>65</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm 10-11.

peninjauan kembali tersebut diberitahukan/ disampaikan kepada para pihak.

## **2) *Derden Verzet* (Perlawanan Pihak Ketiga)**

Bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, mengikat kepada pihak yang berperkara tanpa mengurangi hak para pihak untuk mengajukan peninjauan kembali. Tetapi terhadap pihak ketiga kekuatan mengikat sangat lemah, oleh ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 378 Rv yang memberikan hak kepada pihak ketiga mengajukan bantahan atau perlawanan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Derden verzet merupakan perlawanan pihak ketiga atas penyitaan milik pihak ketiga. Bahwa mungkin terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap terdapat pihak ketiga yang merasa hak-haknya dirugikan. Pihak ketiga disini merupakan pihak luar yang tidak ikut perkara pokok. Maka dari itu pihak ketiga dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan tersebut ke Pengadilan Negeri.

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak tanggungan, hak sewa, dan lain-lain.<sup>66</sup>

Dalam derden verzet tersebut pelawan wajib dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas (hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak tanggungan, hak sewa, dan lain-lain) atas barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikan maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm 101.

diperintahkan untuk diangkat. Jika pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia merupakan pemilik barang yang disita, maka pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan.<sup>67</sup>

Kebolehan untuk mengajukan gugatan *derden verzet* terhadap sita eksekusi/putusan yang telah inkrah, terbuka selama eksekusi belum selesai dilaksanakan. Apabila eksekusi sudah selesai dilaksanakan upaya yang dapat ditempuh pihak ketiga bukan lagi untuk perlawanan tetapi harus bentuk upaya gugatan.<sup>68</sup>

## **b. Upaya Hukum Dalam Acara Gugatan Sederhana/ *Small Claim Court***

### **1) Verzet (Perlawanan terhadap putusan verstek)**

Penyelesaian gugatan sederhana/ *small claim court*, ketentuan Pasal 4 ayat (4) Perma GS 2019 mewajibkan para pihak untuk hadir secara langsung di sidang baik dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya. Sehingga jika pihak (prinsipal) sudah memiliki kuasa hukum, prinsipal harus tetap hadir di setiap persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan (3a) Perma GS 2019, Jika tergugat tidak hadir di pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara sah dan patut. Apabila ternyata pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut ternyata tergugat tidak hadir maka hakim memutus perkara tersebut secara verstek.

Bahwa terhadap putusan verstek tergugat memiliki hak untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tengang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan putusan.

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm 102.

<sup>68</sup> H. Ridwan Syahrani, 2013, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm 160.

Perlawanan terhadap putusan *verstek* diajukan kepada Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan *verstek* dan kedua perkara tersebut baik *verstek* maupun *verzet* diregister dalam satu nomor perkara dan perkara *verzet* sedapat mungkin ditangani oleh Hakim yang telah menjatuhkan putusan *verstek*.<sup>69</sup>

## 2) Keberatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Perma GS bahwa upaya hukum dalam perkara gugatan sederhana adalah “keberatan” dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan atau sejak diberitahukan. Istilah keberatan tidak dikenal dalam hukum acara perdata (HIR/ Rbg), menurut Perma GS 2015 keberatan diperiksa oleh Pengadilan yang sama.

Pada saat mengajukan keberatan pihak pemohon harus melampirkan memori keberatan yang berisi uraian-uraian singkat tentang alasan keberatan dan petitum yang dimohonkan terhadap putusan keberatan. Apabila permohonan keberatan dinyatakan lengkap maka Ketua Pengadilan akan menunjuk Majelis Hakim keberatan yang terdiri dari 3 (tiga) orang untuk memeriksa permohonan keberatan tersebut. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) Perma GS 2015 menentukan bahwa “Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan”. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa keberatan sedapat mungkin diperiksa oleh hakim yang lebih senior atau setidaknya Majelis Hakim tersebut dipimpin oleh Hakim yang lebih senior dari hakim pemeriksa gugatan sederhana, hal tersebut untuk menghindari

---

<sup>69</sup> Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm 286.

adanya perasaan tidak nyaman jika hakim yang lebih junior memeriksa putusan yang dibuat seniornya.

Pemeriksaan keberatan gugatan sederhana memberikan batasan terhadap materi keberatan hanya terhadap:

- (a) Putusan dan berkas gugatan sederhana;
- (b) Permohonan keberatan dan memori keberatan;
- (c) Kontra memori keberatan;

Kemudian ditegaskan pada ketentuan Pasal 26 ayat (3) bahwa “dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan” artinya hanya memeriksa berkas-berkas terkait dengan putusan, gugatan, permohonan keberatan dan kontra memori keberatan.

Putusan terhadap keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan Majelis Hakim. Perkara gugatan sederhana berakhir di tingkat keberatan. Putusan keberatan bersifat final dan mengikat tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

**Tabel 6. Perbandingan Upaya Hukum**

<b>Upaya Hukum</b>	
<b>Gugatan Biasa</b>	<b>Gugatan Sederhana/ <i>Small Claim Court</i></b>
Upaya hukum dalam hukum acara untuk gugatan perdata biasa, yaitu: a. Upaya hukum biasa: – Verzet;	Upaya hukum dalam hukum acara untuk Gugatan Sederhana/ <i>Small Claim Court</i> , yaitu: – Verzet;

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banding;</li> <li>- Kasasi;</li> </ul> <p>b. Upaya hukum luar biasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peninjauan kembali;</li> <li>- Derden verzet;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keberatan;</li> </ul>
---	--

#### **a. Persamaan**

Adapun persamaan antara gugatan biasa dan gugatan sederhana/ *small claim court* ialah terdapat upaya hukum, artinya putusan yang dijatuhkan pada tingkat pertama tidak bersifat final dan mengikat. Para pihak masih diberikan hak oleh undang-undang untuk mengajukan upaya hukum apabila tidak menerima putusan hakim.

Persamaan lainnya ialah baik dalam gugatan biasa dan gugatan sederhana/ *small claim court* terdapat persamaan dalam hal upaya hukum terhadap putusan diluar hadirnya tergugat/ *verstek*. Namun tidak sepenuhnya sama, terdapat beberapa perbedaan upaya hukum *verzet* dalam gugatan biasa dengan *verzet* dalam sederhana/ *small claim court*.

Pada hukum acara pemeriksaan gugatan perdata biasa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 Rbg putusan *verstek* dijatuhkan oleh hakim jika pada hari sidang pertama, tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak mengirimkan jawaban yang memuat eksepsi mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili, maka gugatan tersebut diputus tanpa kehadiran tergugat/ *verstek*. Sedangkan dalam hukum acara pemeriksaan gugatan sederhana/ *small claim court* jika tergugat tidak hadir di pada hari sidang

pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara sah dan patut. Apabila ternyata pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut ternyata tergugat tidak hadir maka hakim memutus perkara tersebut secara verstek. Tergugat dalam hal ini harus hadir secara langsung di persidangan baik dengan atau tanpa kuasa hukum.

Selanjutnya perbedaan lainnya ialah terkait dengan tenggang waktu upaya hukum verzet diatur pada ketentuan Pasal 129 HIR/153 Rbg, pada gugatan perdata biasa tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek itu kepada tergugat jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan.

Apabila saat pemberitahuan putusan, putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat sendiri dan pada waktu *aanmaning* (peringatan) tergugat hadir, maka tenggang waktu mengajukan verzet sampai pada hari kedelapan sesudah *aanmaning* (peringatan). Jika tergugat tidak hadir pada waktu *aanmaning* (peringatan) maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan sesudah sita eksekusi dilaksanakan.

Sedangkan tenggang waktu mengajukan verzet pada pemeriksaan gugatan sederhana/ *small claim court* diatur pada ketentuan Pasal 13 ayat (3a) Perma GS 2019 yaitu terhadap putusan verstek tergugat memiliki hak untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan putusan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Laila Dyah Rachmawati, “Materi Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Gugatan Sederhana”, Jurnal Syariat: Studi Al-Quran dan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. VI, No. 2, 2020, hlm. 228.

## **b. Perbedaan**

Perbedaan upaya hukum dalam hukum acara pemeriksaan gugatan biasa dan gugatan sederhana/ *small claim court*, yaitu pada gugatan biasa dikenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, sedangkan pada gugatan sederhana/ *small claim court* hanya terdapat upaya hukum biasa dan tidak dikenal upaya hukum luar biasa. Upaya hukum pada gugatan sederhana/ *small claim court* dikatakan sebagai upaya hukum biasa karena upaya hukum tersebut hanya dapat dipergunakan selama putusan belum berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum biasa pada acara gugatan biasa ialah verzet, banding, dan kasasi. Upaya hukum pada gugatan sederhana/ *small claim court* ialah verzet dan keberatan.

Penyelesaian gugatan sederhana/ *small claim court* membatasi upaya hukum hanya pada sampai pada tingkat pertama saja. Sementara upaya hukum pada gugatan biasa diperiksa oleh otoritas yang lebih tinggi seperti upaya hukum banding yang memeriksa putusan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi yang mana Pengadilan Tinggi merupakan otoritas pengadilan yang lebih tinggi dari Pengadilan Negeri. Begitu juga upaya hukum kasasi, yang memeriksa putusan tingkat banding (Pengadilan Tinggi), diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung sebagai otoritas pengadilan yang lebih tinggi dari Pengadilan Tinggi, sekaligus sebagai peradilan tertinggi dalam empat lingkup badan peradilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Perma GS bahwa upaya hukum dalam perkara gugatan sederhana adalah “keberatan” dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan atau sejak diberitahukan.

Istilah keberatan tidak dikenal dalam hukum acara perdata (HIR/ Rbg), menurut Perma GS 2015 keberatan diperiksa oleh Pengadilan yang sama. Secara prosedur keberatan hampir sama dengan perlawanan *verzet* terhadap putusan *verstek* karena diajukan di Pengadilan yang sama, namun bedanya *verzet* diperiksa oleh hakim yang sama sedangkan keberatan gugatan sederhana diperiksa oleh hakim yang berbeda.<sup>71</sup>

## **B. Kendala Dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Perdata Biasa dan Gugatan Sederhana Setelah Diterbitkannya Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015**

### **1. Kendala Dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Perdata Biasa**

Sampai saat ini sistem peradilan masih belum efektif dan efisien. Penyelesaian perkara memakan waktu yang lama, setelah suatu perkara mendapat putusan yang inkrah/ berkekuatan hukum tetap dan hendak dilaksanakan/ eksekusi, masih dapat dibenturkan dengan upaya perlawanan baik dari pihak lain/ pihak ketiga (*derden verzet*) atau perlawanan dari pihak yang berperkara (*party verzet*). Tidak mudah dalam mendesain suatu sistem peradilan yang efektif dan efisien. Penyelesaian perkara gugatan perdata mengalami kendala atau hambatan dalam penerapan dan pelaksanaan, sebagai berikut:

#### **a. Penyelesaian Perkara Memakan Waktu Yang Lama**

Hukum acara perdata untuk gugatan perdata biasa (HIR dan Rbg) tidak mengatur dan membatasi waktu penyelesaian suatu perkara. Hal tersebut membuat penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya menjadi lama dan terkadang suatu perkara memakan waktu bertahun-tahun.

---

<sup>71</sup> Ridwan Mansyur dan DY Witanto, *Op.Cit*, hlm 188.

Keadaan demikian bertentangan dengan asas hukum acara yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Mengatasi hal tersebut Mahkamah Agung telah menerapkan pada setiap pengadilan untuk melaksanakan sistem manajemen perkara yang berbasis elektronik yang memungkinkan penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan terukur, selain itu Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 250 (dua ratus lima puluh) hari, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, terhitung mulai penerimaan berkas hingga pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju. Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, yang mengatur penyelesaian perkara pada Pengadilan tingkat pertama yaitu paling lambat 5 (lima) bulan. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. Tetapi jika karena sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian memakan waktu lebih dari 5 (lima) bulan untuk pengadilan tingkat pertama dan 3 (tiga) bulan tingkat banding maka untuk majelis hakim tingkat banding membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang tembusannya dikirimkan kepada Ketua Mahkamah Agung, sedangkan bagi majelis hakim pengadilan tingkat pertama membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang tembusannya ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung. Artinya dalam keadaan tertentu penyelesaian perkara gugatan perdata biasa menjadi tidak ada batasannya.

### **b. Tidak Terdapat Pembatasan Perkara Yang Dapat Di Kasasi**

Pada saat ini hukum acara perdata tidak terdapat klasifikasi perkara berdasarkan kualitas seperti perkara biasa dan perkara kecil, menyebabkan semua perkara baik yang biasa maupun yang kecil dapat menempuh upaya hukum kasasi, yang pada akhirnya penyelesaian perkara tidak efektif dan efisien serta menyebabkan penumpukan perkara kasasi pada Mahkamah Agung.

Perlu pengaturan untuk klasifikasi perkara untuk menentukan apakah suatu perkara digolongkan perkara kecil atau biasa, perkara kecil merupakan perkara yang didasarkan pada batas nilai gugatan tertentu tetapi perkara kecil tersebut tidak termasuk dalam perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana. Untuk menentukan apakah suatu perkara digolongkan perkara kecil atau biasa didasarkan pada :

- Nilai gugatan;
- Penentuan batas bawah, misal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) ke bawah dikategorikan sebagai perkara kecil (*small claim*);

Apabila sudah terdapat klasifikasi perkara maka diatur mengenai upaya hukumnya, terhadap perkara biasa terbuka upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi, tetapi terhadap perkara kecil upaya hukum biasa hanya berupa banding dan tertutup upaya hukum kasasi. Pembatasan ini bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang efektif dan efisien sehingga dapat memperpendek proses penyelesaian perkara kecil dengan demikian perkara kecil dapat diselesaikan dengan jangka waktu yang lebih singkat. Selain itu untuk mengurangi jumlah perkara di Mahkamah Agung.

### c. Pelaksanaan Putusan/ Eksekusi Terhalang Berbagai Hambatan

Pada prinsipnya putusan hakim yang dapat dilaksanakan ialah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kecuali terhadap putusan *serta merta* (*uit voorbaar bij vooraad*) yang diatur dalam Pasal 180 HIR, pelaksanaan putusan dapat dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah atau secara paksa. Pelaksanaan putusan secara paksa dilakukan apabila pihak yang kalah tidak secara sukarela menjalankan putusan hakim sehingga pelaksanaan putusan dilaksanakan secara paksa melalui Pengadilan. Pelaksanaan putusan secara paksa sering disebut dengan istilah eksekusi. R.Subekti dan Yahya Harahap memiliki pandangan yang sama bahwa eksekusi merupakan putusan hakim yang dilakukan secara paksa kalau perlu meminta bantuan kepada kekuatan hukum (polisi dan TNI) karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela<sup>72</sup>.

Pelaksanaan eksekusi pada praktiknya ditemukan masalah-masalah baik masalah secara yuridis maupun masalah non yuridis. Masalah yuridis antara lain seperti adanya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau bertentangan satu sama lainnya, adanya perlawanan oleh pihak ketiga (*derden verzet*), adanya perlawanan dari pihak yang berperkara (*party verzet*), adanya putusan hakim bersifat *declaratoir* atau *constitutif* tidak dapat dilakukan eksekusi sebab yang bisa dilakukan eksekusi ialah putusan Hakim yang bersifat *condemnatoir* yaitu putusan Hakim yang amar putusannya bersifat penghukuman.

---

<sup>72</sup> Ralang Hartati & Syafrida, 2021, *Jurnal Hukum Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata*, (FH Universitas Yarsi), hlm 91.

Sedangkan masalah non yuridis berkaitan dengan teknis dan proses eksekusi di pengadilan seperti objek eksekusi tidak jelas atau kabur, pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim dengan mengerahkan massa, menggunakan benda untuk menghalang petugas melaksanakan eksekusi;

## **2. Kendala Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Setelah Diterbitkannya Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015**

Sejak diberlakukannya mekanisme penyelesaian gugatan sederhana di Indonesia dengan diterbitkannya Perma GS 2015 yang kemudian dirubah dengan Perma GS 2019, memberikan penyelesaian perkara yang cukup efektif. Tetapi dalam penerapannya terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan, sebagai berikut:

### **a. Prinsipal Wajib Menghadiri Secara Langsung Setiap Persidangan Dengan Atau Tanpa Didampingi Kuasa Hukum**

Bahwa memiliki kuasa hukum merupakan hak yang dimiliki oleh setiap pihak yang berperkara. Dalam hukum acara perdata untuk gugatan biasa, hak untuk didampingi atau di wakikan oleh penasihat/kuasa hukum diatur pada ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. Apabila pihak penggugat/ tergugat (prinsipal) telah memberikan kuasa khusus kepada advokad sebagai kuasa hukum, maka kuasa hukum tersebut dapat mewakili kepentingan prinsipal (pemberi kuasa), mengandung makna jika kuasa hukum hadir dipersidangan maka prinsipal tidak harus hadir karena kehadirannya telah terwakili oleh kuasa hukumnya dalam hal ini kuasa hukum dipersidangan “mewakili” kehadiran prinsipal, akan tetapi walaupun demikian tidak mengurangi hak prinsipal untuk hadir dipersidangan secara langsung dengan didampingi kuasa hukumnya.

Apabila pada hukum acara pemeriksaan gugatan biasa kuasa hukum dapat “mewakili” kehadiran prinsipal di persidangan, maka pada mekanisme penyelesaian melalui gugatan sederhana/ *small claim court*, penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 4 ayat (4) Perma GS 2015. Berdasarkan hasil wawancara dengan Para Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang telah berpengalaman menangani perkara gugatan sederhana, bahwa Ketentuan tersebut membawa akibat hukum ketika penggugat atau tergugat (prinsipal) telah memberikan kuasa kepada seorang atau lebih advokat sebagai kuasa hukum, maka prinsipal tetap wajib untuk hadir secara langsung di setiap persidangan. Pada hukum acara gugatan sederhana/ *small claim court* kedudukan kuasa hukum dipersidangan tidak “mewakili” prinsipal tetapi “mendampingi” prinsipal di persidangan.

Hal demikian tentu sangat merugikan bagi para pihak. Selain telah mengeluarkan materi yang tidak sedikit untuk menggunakan jasa advokat, ternyata para pihak masih harus meluangkan waktu untuk datang hadir secara langsung di setiap persidangan terlebih apabila penggugat berada di wilayah hukum yang berbeda (berbeda pulau atau provinsi) dengan tempat tinggal tergugat, tentu akan hal demikian penggugat akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk dapat hadir dipersidangan.<sup>73</sup> Bahwa selain itu tidak mudah untuk meluangkan waktu agar dapat hadir di setiap persidangan mengingat prinsipal dapat berasal dari berbagai

---

<sup>73</sup> Arman Tjoneng, “Gugatan Sederhana Sebagai Terobosan Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Fakultas Hukum Universitas Maranatha, Vol 8, No. 1, 2017, hlm. 80-92.

kalangan, seperti jika yang menjadi pihak merupakan Perseroan Terbatas/ PT maka yang menjadi prinsipal ialah direksi di PT tersebut, tidak mudah untuk seorang direksi yang memiliki posisi strategis di sebuah PT dapat meluangkan waktu untuk hadir sidang terus menerus tentu bagi PT menggunakan jasa advokad sebagai kuasa hukum menjadi pilihan.

Tujuan dari Perma GS 2015 mewajibkan agar prinsipal hadir secara langsung di setiap dipersidangan karena mekanisme penyelesaian gugatan sederhana dikecualikan dari kewajiban menempuh prosedur mediasi di pengadilan yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Baik pada hukum acara gugatan biasa (Pasal 130 HIR/ Pasal 154 Rbg) maupun pada gugatan sederhana/ *small claim court* (Pasal 14 dan Pasal 15 Perma GS 2015) hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak. Hadirnya prinsipal di persidangan secara langsung pada pemeriksaan gugatan sederhana, diharapkan dapat tercapai perdamaian di antara para pihak sebab untuk perkara menentukan apakah berdamai atau tidak prinsipal sebagai pengambil keputusan/ *decision maker*.

Bahwa tujuan Perma GS mengharuskan prinsipal hadir dipersidangan secara langsung tersebut adalah baik, tetapi seperti yang telah diuraikan di atas bahwa ketentuan prinsipal harus hadir di setiap persidangan meski telah memiliki kuasa hukum juga membawa dampak yang merugikan. Maka terdapat 2 (dua) pilihan/opsi yang lebih baik jika sebagai berikut:

- a. Apabila seandainya kewajiban penggugat dan tergugat untuk hadir di persidangan secara langsung hanya pada sidang pertama saja lalu hakim mengupayakan perdamaian, dan apabila tidak tercapai perdamaian maka pada sidang berikutnya prinsipal tidak wajib hadir secara langsung tetapi

dapat diwakili oleh kuasa hukumnya. Kehadiran kuasa hukum dipersidangan mewakili kehadiran prinsipal, atau;

- b. Sejak sidang pertama sampai dengan sidang terakhir prinsipal tidak wajib hadir secara langsung jika kehadirannya telah diwakili oleh kuasa hukumnya seperti halnya dalam hukum acara untuk gugatan biasa.

Apabila kewajiban penggugat dan tergugat (prinsipal) untuk hadir di persidangan secara langsung hanya pada sidang pertama, lalu tidak tercapai perdamaian maka pada sidang berikutnya prinsipal tidak harus hadir secara langsung tetapi dapat diwakili oleh kuasa hukumnya, bertujuan ialah untuk menyederhanakan proses pemeriksaan sesuai dengan asas sederhana, cepat, biaya ringan. Jika penggugat atau tergugat (prinsipal) telah memberikan kuasa kepada advokad sebagai kuasa hukum, maka kuasa hukum tersebut dapat mewakili kehadiran prinsipal dipersidangan. Pengaturan yang demikian mempermudah dan menyederhanakan proses peradilan sebab prinsipal sudah memiliki kuasa hukum mengapa masih harus hadir secara langsung dipersidangan. Keharusan prinsipal untuk hadir secara langsung di persidangan justru membuat proses menjadi tidak sederhana, sebab merugikan pihak prinsipal yang telah mengeluarkan biaya untuk jasa advokad terlebih bagi penggugat yang berada di wilayah hukum yang berbeda (berbeda pulau atau provinsi) dengan tempat tinggal tergugat, akan mengeluarkan biaya yang semakin besar untuk hadir di setiap persidangan yang justru akan bertentangan dengan asas biaya ringan.

Jika kehadiran prinsipal secara langsung dipersidangan bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, maka perdamaian hakikatnya juga dapat dicapai oleh para pihak di luar persidangan, dalam hal tercapai perdamaian

maka kesepakatan perdamaian tersebut dapat dibuat menjadi putusan akta perdamaian/ akta *van dading* sebagaimana juga telah diatur pada Perma GS 2015 Pasal 15 ayat (3) dan (5).

**b. Pengajuan Keberatan Oleh Pengugat, Menggugurkan Hak Tergugat Mengajukan Verzet**

Pada pemeriksaan gugatan sederhana/ *small claim court* ketika tergugat dijatuhkan putusan verstek, dan tergugat tidak menerima putusan verstek tersebut maka tergugat dapat mengajukan perlawanan verzet sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 13 ayat (3a) Perma GS 2019.

Jelas bahwa upaya hukum yang dimiliki tergugat atas putusan verstek ialah verzet bukan upaya hukum keberatan. Sedangkan upaya hukum yang dimiliki oleh penggugat bukan verzet tetapi keberatan yang diatur pada ketentuan Pasal 21 Perma GS 2015. Bagaimana jika ternyata putusan verstek mengabulkan sebagian gugatan, bukan hanya pihak tergugat saja yang merasa dirugikan atas putusan verstek tetapi pihak penggugat juga merasa dirugikan karena gugatan tidak dikabulkan seluruhnya, karena penggugat memiliki hak upaya hukum kemudian penggugat mengajukan keberatan, lalu bagaimana dengan hak perlawanan verzet milik tergugat? Apakah keberatan dan verzet diperiksa berjalan bersamaan? Tentu tidak mungkin untuk menghindari keputusan yang saling bertentangan satu dengan lainnya. Hal yang demikian memang belum diatur dalam Perma GS 2015 dan Perma GS 2019, karena hukum acara gugatan sederhana belum mengatur hal yang demikian maka berlaku ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata yang diatur pada HIR/ Rbg sebagai aturan induk hukum acara perdata, dan perundang-undangan hukum acara lainnya untuk menjawab persoalan tersebut.

Pada hukum acara untuk gugatan biasa, bila tergugat dijatuhkan putusan verstek dan tergugat tidak menerima putusan tersebut maka tergugat dapat mengajukan perlawanan atau verzet, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 83 Rv menegaskan: “Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu”.

Upaya hukum yang dimiliki tergugat atas putusan verstek ialah verzet bukan upaya hukum banding. Terhadap putusan verstek, tertutup upaya hukum banding, oleh sebab itu permohonan banding terhadapnya putusan verstek yang diajukan oleh tergugat adalah cacat formil, dengan demikian tidak dapat diterima. Sebagaimana ditegaskan pada Yurisprudensi Putusan MA No. 1936 K/Pdt/1984, yang menyatakan bahwa “permohonan banding yang diajukan terhadap putusan verstek tidak dapat diterima, karena upaya hukum terhadap verstek adalah verzet”.<sup>74</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1) HIR dan Pasal 83 Rv yang berhak untuk mengajukan verzet hanya tergugat, sedangkan penggugat tidak diberikan hak untuk mengajukan verzet. Oleh karena perlawanan verzet ditunjukkan terhadap putusan verstek dan putusan verstek terbit karena ada gugatan dari penggugat, maka yang dapat ditarik sebagai pihak terlawan hanya terbatas pada penggugat semula dan tidak dapat ditarik pihak lain atau pihak ketiga.<sup>75</sup>

Hukum acara tidak memberikan hak kepada penggugat untuk mengajukan perlawanan atas putusan verstek, akan tetapi ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-

---

<sup>74</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 462.

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm 463.

Undang Nomor 20 Tahun 1947 memberikan hak upaya hukum kepada tergugat berupa banding. Apabila tergugat mengajukan upaya hukum banding maka tergugat tidak dapat menggunakan hak untuk mengajukan perlawanan verzet.

Sepintas ketentuan tersebut dianggap rasional, misalnya putusan verstek menolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Maka yang berkepentingan untuk mengajukan upaya hukum adalah penggugat sedangkan tergugat diuntungkan. Namun bila putusan verstek tersebut mengabulkan sebagian gugatan. Bukan hanya tergugat saja yang merasa dirugikan atas putusan verstek tersebut tetapi pihak penggugat juga merasa dirugikan karena gugatan tidak dikabulkan seluruhnya.

Dalam keadaan demikian, jika penggugat mengajukan banding maka tertutup hak tergugat mengajukan verzet. Bukankah ketentuan tersebut kurang adil? Memang tergugat berhak mengajukan kontra memori banding. Akan tetapi, intensitas pemeriksaan banding di pengadilan tinggi, tidak seluas dan sedalam pemeriksaan yang dilakukan di Pengadilan Negeri melalui proses verzet<sup>76</sup>, dimana pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek harus memeriksa gugatan yang telah diputus verstek secara keseluruhan. Pemeriksaan perkara verzet dilakukan secara biasa (lihat Pasal 129 ayat (3) HIR, Pasal 153 ayat (3) RBg dan SEMA Nomor 9 Tahun 1964).<sup>77</sup>

Apabila dalam hukum acara untuk gugatan biasa, upaya hukum banding yang diajukan penggugat atas putusan verstek menggugurkan hak tergugat mengajukan verzet, bagaimana dengan hukum acara pada gugatan sederhana/ *small claim court*

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm 464.

<sup>77</sup> Mahkamah Agung, *Op.Cit*, hlm 57.

apakah upaya hukum keberatan yang diajukan oleh penggugat juga akan mengugurkan hak tergugat untuk mengajukan verzet?.

Banding merupakan hak para pihak untuk melakukan upaya hukum apabila tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama. Sedangkan keberatan pada gugatan sederhana/ *small claim court* merupakan upaya hukum bagi pihak yang tidak menerima putusan hakim dalam gugatan sederhana. Apabila upaya hukum terhadap putusan tingkat pertama dalam gugatan biasa adalah banding, maka pada hukum acara gugatan sederhana/*small claim court* upaya hukum terhadap putusan ialah keberatan.

Keberatan merupakan analogi dengan banding sebab keberatan pada hukum acara gugatan sederhana sama seperti upaya hukum banding pada hukum acara perdata untuk gugatan biasa. Baik upaya hukum banding maupun keberatan keduanya memiliki kesamaan yaitu upaya hukum tersebut membuat putusan tingkat pertama diperiksa kembali dan yang memeriksa serta memutus ialah *judex facti* (pengadilan yang memeriksa fakta). Secara prosedur baik banding maupun keberatan memiliki kesamaan yaitu pemeriksaan perkara pada dasarnya dilakukan terhadap berkas dokumen-dokumen yang diputus pada tingkat pertama dan persamaan lainnya ialah Majelis Hakim yang memeriksa di tingkat banding atau keberatan merupakan hakim yang lebih senior dari hakim yang memutus sebelumnya. Dari uraian-uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hukum acara untuk gugatan biasa jika penggugat mengajukan banding maka tertutup hak tergugat mengajukan verzet, juga demikian halnya dalam hukum acara untuk gugatan sederhana/ *small claim court*, keberatan yang diajukan oleh penggugat maka akan mengugurkan hak mengajukan perlawanan verzet oleh tergugat karena tidak mungkin verzet dan

keberatan berjalan bersamaan, sebab berakibat adanya putusan satu dengan lainnya saling bertentangan terhadap perkara yang sama dan akan mengganggu kepastian hukum.

Pada upaya hukum banding pemeriksaan perkara pada dasarnya dilakukan terhadap berkas dokumen-dokumen yang diputus pada tingkat pertama. Jika Pengadilan Tinggi memandang perlu maka ia berkuasa untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk didengar alasan-alasannya atau saksi.<sup>78</sup> Selain itu para pihak dalam proses banding dapat mengajukan bukti tambahan seperti yang diatur pada ketentuan Pasal 199 ayat (1) Rbg yang menyatakan:

“...jika dikehendaki (pemohon banding), dapat disertai dengan surat memori dan surat lain yang dianggap perlu...”.

Selain itu hal yang sama juga diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yang menyatakan:

“Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa pemeriksaan pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi pada dasarnya memeriksa berkas dokumen-dokumen tingkat pertama termasuk apabila para pihak mengajukan bukti tambahan saat banding. Bagaimana dengan upaya hukum berupa keberatan pada gugatan

---

<sup>78</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 181.

sederhana/ *small claim court*?

Pada upaya hukum berupa keberatan pada gugatan sederhana/ *small claim court*, Pemeriksaan keberatan memberikan batasan sebagaimana yang ditentukan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Perma GS 2015, pemeriksaan terhadap materi keberatan hanya terhadap:

- a. Putusan dan berkas gugatan sederhana;
- b. Permohonan keberatan dan memori keberatan;
- c. Kontra memori keberatan;

Kemudian ditegaskan pada ketentuan Pasal 26 ayat (3) bahwa “dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan” dengan ditegaskan pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan yang artinya hanya memeriksa berkas-berkas terkait dengan putusan, gugatan, permohonan keberatan dan kontra memori keberatan.<sup>79</sup>

Apabila perkara gugatan sederhana/ *small claim court* diputus secara verstek, kemudian karena gugatan dikabulkan sebagian penggugat merasa dirugikan sebab gugatannya tidak dikabulkan secara maksimal, penggugat mengajukan keberatan dan dengan diajukannya keberatan maka hak tergugat mengajukan verzet menjadi gugur. Hal demikian membawa akibat Tergugat duduk sebagai termohon keberatan, sedangkan keberatan tidak boleh melakukan pemeriksaan tambahan, lalu dimana ruang tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalil dalam kontra memori keberatan?. Hal demikian tentu dirasa tidak adil bagi tergugat, seharusnya Perma tetap memberikan ruang ketika putusan dijatuhkan diluar

---

<sup>79</sup> Ridwan Mansyur & DY Witanto, *Op.Cit.*, hlm 197.

kehadiran tergugat/verstek, maka tergugat tetap diberikan hak untuk menyampaikan jawaban dan bukti-bukti. Dapat dibuat pengaturan apabila dijatuhkan putusan verstek dan penggugat mengajukan keberatan serta tergugat mengajukan verzet di saat yang bersamaan, seperti misalnya:

- a. Didahulukan pemeriksaan verzet daripada keberatan, sebab apabila didahulukan upaya keberatan seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa saat pemeriksaan keberatan tidak ada pemeriksaan tambahan dan pemeriksaan hanya terbatas pada putusan, gugatan, permohonan keberatan dan kontra memori keberatan. Sehingga tidak ada ruang untuk tergugat mengajukan jawaban dan bukti-bukti hanya terbatas mengajukan kontra memori keberatan, sedangkan pemeriksaan verzet atas putusan verstek harus memeriksa gugatan yang telah diputus verstek (gugatan awal) secara keseluruhan. Pemeriksaan perkara verzet dilakukan secara biasa.
- b. Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban dan bukti-bukti pada saat proses keberatan, sehingga putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim keberatan didasarkan pada pembuktian kedua belah pihak yang seimbang.

### **c. Pelaksanaan Putusan**

Pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana/ *small claim court* diatur pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) Perma GS 2019, yang menyatakan bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Apabila pihak yang kalah tidak mematuhi putusan secara sukarela berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Perma GS 2019 putusan dilaksanakan menurut proses pelaksanaan hukum acara perdata untuk gugatan biasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Para Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang telah berpengalaman menangani perkara gugatan sederhana menyatakan bahwa berdasarkan hukum acara gugatan sederhana di atas, dapat dikatakan pelaksanaan putusan tidak diatur secara khusus sehingga mengacu pada aturan dan prosedural pelaksanaan putusan/ eksekusi untuk gugatan biasa.

Sebaiknya terdapat pengaturan khusus untuk pelaksanaan putusan gugatan sederhana<sup>80</sup>, sesuai dengan semangat dan tujuan dari mekanisme proses penyelesaian gugatan sederhana yang tercapai proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

---

<sup>80</sup> Adi Nur Rohman. *Et Al.*, “*Problematika Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Arah Penguatannya Dalam Mengoptimasi Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 2019, hlm. 559.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Terdapat persamaan antara gugatan biasa dan gugatan sederhana, seperti Gugatan termasuk dalam lingkup *jurisdiction contentiosa*, Mengakomodir klasifikasi gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi, Menerapkan asas *actor sequitur forum rei*, Memiliki hak untuk didampingi kuasa hukum, Disidangkan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri, Dipersidangan diupayakan perdamaian, Terdapat agenda persidangan pembacaan gugatan, jawaban tergugat, pembuktian dan pembacaan putusan, dan terdapat hak upaya hukum berupa verzet.

Sedangkan perbedaan antara gugatan biasa dan gugatan sederhana yaitu, pada gugatan sederhana adanya pembatasan seperti nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bukan perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus, atau sengketa hak atas tanah, Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana, Prinsipal wajib hadir secara langsung di setiap persidangan, Jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana dibatasi paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja, Gugatan sederhana melarang diajukan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan, Penggugat dan tergugat harus berdomisili di wilayah hukum yang sama jika penggugat berada di luar wilayah hukum Tergugat dapat dilakuan gugatan sederhana dengan syarat penggugat menunjuk kuasa yang beralamat di

wilayah hukum atau domisili tergugat. Pada gugatan perdata biasa tidak ada pembatasan demikian, selain itu perbedaan lainnya ialah pada gugatan biasa perkara disidangkan dengan Majelis Hakim pada gugatan sederhana perkara disidangkan dengan Hakim tunggal, gugatan sederhana dikecualikan dari kewajiban mediasi di pengadilan, dan pada upaya hukum pada gugatan perdata biasa berupa upaya hukum biasa dan luar biasa sedangkan pada gugatan sederhana hanya upaya hukum biasa berupa verzet dan keberatan;

2. Kendala dalam penyelesaian gugatan perdata biasa yaitu pertama Penyelesaian perkara memakan waktu yang lama, Kedua tidak terdapat klasifikasi perkara berdasarkan kualitas seperti perkara biasa dan perkara kecil, menyebabkan semua perkara baik yang biasa maupun yang kecil dapat menempuh upaya hukum kasasi. Ketiga pelaksanaan putusan/eksekusi pada praktiknya ditemukan masalah-masalah secara yuridis maupun masalah non yuridis. Sedangkan kendala dalam penyelesaian gugatan sederhana yaitu Pertama prinsipal wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum. Kedudukan kuasa hukum dipersidangan tidak “mewakili” prinsipal tetapi sebatas “mendampingi” prinsipal di persidangan. Kedua pengajuan keberatan oleh pengugat menggugurkan hak tergugat mengajukan verzet. Pelaksanaan putusan yang tidak diatur secara khusus sehingga mengacu pada aturan pelaksanaan putusan pada hukum acara gugatan biasa.

## **B. Saran**

Mahkamah Agung perlu meninjau kembali beberapa substansi yang diatur dalam Perma tentang Gugatan Sederhana, seperti sebagai berikut:

1. Perlu agar dilakukan perubahan mengenai ketentuan yang mengharuskan penggugat/ tergugat (prinsipal) hadir dalam setiap persidangan karena memberatkan bagi para pihak, terutama bagi penggugat yang berada di wilayah hukum yang berbeda (berbeda pulau atau provinsi) dengan tempat tinggal tergugat. Selain penggugat sudah mengeluarkan biaya untuk kuasa hukum, penggugat juga harus mengeluarkan biaya untuk menghadiri setiap persidangan.
2. Perlu diatur ketentuan mengenai keadaan jika dijatuhkan putusan verstek dimana disaat yang bersamaan penggugat mengajukan keberatan dan tergugat mengajukan verzet. Sebab diajukannya keberatan berakibat hak tergugat mengajukan verzet menjadi gugur, sedangkan pada proses keberatan tidak boleh melakukan pemeriksaan tambahan, sehingga tidak ada ruang bagi tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti;
3. Perlu pengaturan khusus untuk pelaksanaan putusan gugatan sederhana karena masih mengacu pada aturan pelaksanaan putusan pada hukum acara gugatan biasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ali, H. Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arto, Murti, 2008, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Asikin, Zainal, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Grup, Jakarta
- Fauzan, Uzair dan Heru Prasetyo, 2011, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar , Yogyakarta.
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Hartati, Ralang & Syafrida, 2021, *Jurnal Hukum Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata*, FH Universitas Yarsi.
- Harahap, M.Yahya, 2006, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Cetakan ke 4*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik, 2007, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Kansil, Cst, *Et Al.*, 2010, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Masyhur, Kahar, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lunis, Suhrawardi K., 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafik, Jakarta.
- Makarao, Moh Taufik, 2004, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, PT Adi

Mahasatya, Jakarta.

Mamuji, Sri, 2006, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, UI Press, Jakarta.

Mansyur, Ridwan & D.Y. Witanto, 2017, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta.

Mertokusumo, Soedikno, 1999, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Mulyadi, Lilik dan Muhammad Saleh, 2012, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata*, PT Alumni, Jakarta.

Mulyono, Wahyu, 2012, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Muttaqien, Raisul, 2014, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.

Nargis, Nilla & Marindowati, 2014, *Sendi-Sendi Hukum Acara Perdata*, Justice Publisher FH Unila, Lampung.

Projodikoro, Wirjono, 1972, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung.

Rhiti, Hyronimus, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta.

Soetantio, Retnowulan, 2002, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yudhistira, Alfi, 2016, *Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan*, Universitas Jember, Jember.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

*Het Herziene Indonesisch Reglement/ HIR*;

*Reglement voor de Buitengewesten/ RBg;*

*Reglement op de Rechtsvordering/ Rv;*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Surat Edaran Mahakamah Agung Nomor 9 Tahun 1964;

Surat Edaran Mahakamah Agung Nomor 16 Tahun 1969;

Surat Edaran Mahakamah Agung Nomor 2 Tahun 2014;

#### **ARTIKEL JURNAL**

Afriana, Anita & Chandrawulan, “Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. 4, No. 1, 2019.

Ariani, Nevey Varida, “Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian Hukum dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 18, No. 3, 2018.

Harviyani, Shifa Adinatira, “Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan *Access To Justice*”, Jurnal Verstek, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 9, No. 3, 2021.

Henitapulungan, Lidia, *Et Al.*, “Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan”, Jurnal Tectum LPPM, Fakultas Hukum Universitas Asahan, Vol. 1, No. 1, 2019.

Kuswandi & Moh.Nasichin, “Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan”, Jurnal Unigres, Fakultas Hukum Universitas Gresik, 2019.

Noor, Muhamad, “Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Fakultas Hukum IAIN Kudus, Vol. 11, No. 1, 2020.

Purnawati, Erna, “Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong”, *Jurnal Juridica*, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol. 2, No.1, 2020.

Rachmawati, Laila Dyah, “Materi Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Gugatan Sederhana”, *Jurnal Syariat: Studi Al-Quran dan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. VI, No. 2, 2020.

Rohman, Adi Nur, *Et Al.*, “Problematika Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Arah Penguatannya Dalam Mengoptimasi Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 2019.

Tjoneng, Arman, “Gugatan Sederhana Sebagai Terobosan Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Fakultas Hukum Universitas Maranatha, Vol. 8, No. 1, 2017.

#### **INTERNET**

Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2005, [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan\\_rakernas/detail/11eb3f48115e469e84bb303934303332.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan_rakernas/detail/11eb3f48115e469e84bb303934303332.html)